


**PERANAN DAN PEMBERDAYAAN KANTOR PELAYANAN PIUTANG  
DAN LELANG NEGARA (KP2LN) DALAM PENANGANAN  
KREDIT MACET PADA BANK RAKYAT INDONESIA  
KANTOR WILAYAH SEMARANG**



**TESIS**

Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
mencapai derajat Sarjana S-2

Program Studi Magister Kenotariatan

**INDAH ARIASTUTI**

B4B002111

**PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
NOPEMBER  
2004**

**TESIS**

**PERANAN DAN PEMBERDAYAAN KANTOR PELAYANAN PIUTANG  
DAN LELANG NEGARA (KP2LN) DALAM PENANGANAN  
KREDIT MACET PADA BANK RAKYAT INDONESIA  
KANTOR WILAYAH SEMARANG**

Disusun Oleh :

**INDAH ARIASTUTI**

B4B002111


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 30 Nopember 2004

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Menyetujui,


Penyembimbing



**(R. Benny Riyanto, SH. CN. M.Hum.)**

Ketua Program Studi

Magister Kenotariatan



**(Prof. IGN. Sugangga, SH)**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesajarnaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Oktober 2004



**INDAH ARIASTUTI, SH.**

## MOTTO

*“Orang yang bijak adalah orang yang dapat belajar dari pengalaman orang lain”*

*“Dalam hidup tidak penting siapa yang benar tapi apa yang benar”*

*Tesis ini ku persembahkan untuk :*

- 1. Ibuku dan (alm.) Bapakku  
tercinta*
- 2. Kakakku dan adikku : Dang  
Lis, Mas Iwan, Yanti dan Ayu*

UPT-PUSTAK-UNDIP	
No. Daft:	3253/mot
Tgl.	17 Feb 2025

## ABSTRAK

Berlakunya Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara merupakan payung bagi pengurusan piutang negara yang berasal dari kredit macet Bank Pemerintah. Lembaga PUPN ini diadakan untuk melakukan penarikan kembali dana-dana pemerintah yang macet secara efektif, efisien dan waktu yang singkat tanpa melalui proses pengadilan.

Tesis ini membahas dua permasalahan, yaitu Bagaimana Peranan dan Pemberdayaan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara dalam penanganan kredit macet pada BRI Kantor Wilayah Semarang dan Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam penanganan kredit macet.

Penelitian dilakukan di kota Semarang dengan mengambil tempat penelitian pada PT. BRI (Persero) Kantor Wilayah Semarang dan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Semarang. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dan dianalisis secara kualitatif.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa peranan dan pemberdayaan KP2LN dalam menangani pengurusan kredit macet dari bank pemerintah berdasarkan pada tugas, fungsi dan wewenang yang dimilikinya dan melakukan pengurusan kredit macet berdasarkan prosedur yang berlaku.

Di dalam pengurusan piutang negara, yang berasal dari kredit macet yang diserahkan oleh BRI, pihak bank menganggap bahwa hasil yang diperoleh kurang optimal, hal ini disebabkan oleh perbedaan target penyelesaian pengurusan piutang negara oleh BRI dan KP2LN.

Kendala-kendala yang dihadapi KP2LN dalam pengurusan piutang dan lelang negara adalah kendala-kendala yang bersifat substansial dan menejerial. Kendala-kendala tersebut menyebabkan kinerja KP2LN dinilai kurang efektif dalam melakukan pengurusan piutang negara yang berasal dari kredit macet bank pemerintah.

## **ABSTRACT**

### **GOVERNMENT CREDIT SERVICE AND AUCTION OFFICE (KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA/KP2LN) ROLE AND EMPORWERMENT TO ACT ON NON PERFORMING LOAN AT BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) SEMARANG BRANCH**

Law no 49 Prp Year 1960 of Government Credit Committee is the base for any action towards Government non performing loan / credits from Government's banks. This institution is set up to withdrawn government non performing loan effectively, efficiently and in a short time without any court action.

This research will see on how is the role and empowerment of Government Credit Service and Auction (KP2LN) to act on non performing loan at BRI Semarang Branch and what is the obstacle of those action.

This research is located in Semarang at PT. BRI (Persero) Semarang Branch and Semarang Government Credit Service and Auction (KP2LN Semarang). This is an empirical legal research and analyzed in qualitative method.

The role and empowerment of Government Credit Service and Auction (KP2LN) to act on non performing loan at Government Bank is based on its duty, function and authority and also strict with its procedure.

As a government own bank, BRI mandates its non performing loan procedure to KP2LN, but BRI as a creditor feel that result is unsatisfied because of the differences of its final outcome between BRI and KP2LN.

KP2LN obstacle in dealing with government's loan and auction are both substantial and managerial. It impact KP2LN work in handle non performing loans at government own bank ineffective.

## KATA PENGANTAR

Rasa Syukur yang tak terhingga penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT, Penguasa seluruh alam yang telah memberikan curahan Nikmat dan Kasih-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir pembuatan tesis. **“Peranan dan Pemberdayaan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) dalam Penanganan Kredit Macet pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Semarang”** sebagai salah satu syarat penyelesaian studi pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis sangat menyadari Tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritikan dan masukan akan penulis terima dengan senang hati demi kesempurnaan tesis ini.

Dalam kesempatan ini penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada **Bapak Prof. IGN. Sugangga, SH.** selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang. **Bapak R. Suharto, SH. M. Hum** selaku Sekretaris Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang sekaligus Tim Review Proposal dan Penguji Tesis. **Bapak R. Benny Riyanto, SH. CN. M. Hum** selaku Pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu membimbing dan memotivasi penulis. **Bapak Suradi, SH. MH., Bapak Ery Agus Priono, SH. Msi., Bapak H. A. Tulus Sartono, SH. MS.** Sebagai Tim Review Proposal dan Penguji Tesis yang telah memberikan masukan yang sangat berguna dan berharga dalam penyelesaian tesis ini. **Prof. DR. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH. MH.,** yang telah membimbing penulis sebagai dosen wali.

Teristimewa Alm. **Bapak dan Ibu** untuk kasih sayang, doa dan dukungannya. **Bapak Drs. Iwan Partono, SH.** Kepala Bagian Administrasi Kredit BRI Kantor Wilayah Semarang untuk bantuan selama penelitian pada BRI Kantor Wilayah Semarang. **Bapak Dony Indarto, SH** Pejabat Lelang Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Semarang untuk bantuan selama penelitian pada KP2LN Semarang. **Kakaku Dang Lis, Mas Iwan dan adikku Yanti dan Ayu** untuk dukungan dan doanya. Seluruh Staf Pengajaran Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang. **Keluargaku di Semarang, Penghuni Kos Kertanegara III/1, sahabat terbaik, Pak Iwan, Mas Debb, Toton, Hany, Retno, Mbak Ike, Monique, Rudi dan Yudi,** terima kasih untuk arti seorang sahabat. Rekan-rekan S2 Magister Kenotariatan UNDIP yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Nopember 2004

Penulis.

## DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
ABSTRAK .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
A. Tinjauan Mengenai Bank.....	14
B. Tinjauan Mengenai Kredit.....	17
C. Tinjauan Mengenai Hak Tanggungan .....	31
D. Penyerahan Kredit Macet pada PUPN / KP2LN .....	40
E. Eksekusi Kredit Macet oleh KP2LN .....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>49</b>
A. Metode Pendekatan .....	49
B. Spesifikasi Penelitian .....	49

C. Subyek Penelitian .....	50
1. Responden .....	50
2. Tempat Penelitian .....	50
D. Teknik Pengumpulan Data .....	51
1. Penelitian Kepustakaan .....	51
2. Penelitian Lapangan .....	52
E. Analisa Data .....	52

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peranan dan Pemberdayaan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) dalam Penanganan Kredit Macet pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Semarang .....	54
1. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Semarang.	
a. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Semarang. ....	54
b. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia KP2LN Semarang. ....	58
c. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran KP2LN Semarang ....	61
2. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran KP2LN Semarang. ....	63
3. Prosedur dan Pelaksanaan Penanganan Kredit Macet yang Berasal dari BRI Kantor Wilayah Semarang oleh KP2LN Semarang. ....	68

B. Kendala-Kendala yang Dihadapi Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) dalam Penanganan Kredit Macet pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Semarang.....	95
1. Kendala-Kendala yang dihadapi oleh KP2LN dalam Menangani Kredit Macet. ....	95
a. Kendala-Kendala Substansial .....	95
b. Kendala-Kendala Menejerial.....	96
2. Upaya-Upaya yang Dilakukan oleh KP2LN untuk Meningkatkan Kinerja dalam rangka Melaksanakan Pengurusan Piutang dan Lelang Negara ...	98
3. Pengurusan Kredit Macet yang berasal dari BRI oleh KP2LN Semarang.....	100

#### BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	104
B. Saran .....	106

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan nasional yang selama ini berjalan merupakan upaya yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan termasuk di bidang ekonomi dan keuangan.

Dalam era pembangunan dewasa ini, peranan kredit sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan sangatlah penting untuk menunjang, merangsang dan menumbuhkan motivasi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas di bidang usahanya. Terutama bagi pengusaha kecil, pengusaha menengah bahkan juga pengusaha besar yang ingin memperbesar pabrik atau mengembangkan usahanya memerlukan uang dengan jalan meminta kredit melalui lembaga keuangan bank (lembaga perbankan).

Meningkatnya pembangunan mengakibatkan meningkatnya kebutuhan dana pembangunan, dana pembangunan yang tersedia antara lain disalurkan melalui lembaga perbankan. Dana ini merupakan dana milik negara yang notabene milik masyarakat yang perlu dilindungi agar dapat secara berkelanjutan menunjang pembangunan. Dana yang dipinjam dengan suatu kewajiban harus dikembalikan, jika tidak dapat dikembalikan maka akan

menimbulkan gangguan dalam pembangunan karena dana yang seharusnya dapat terus bergulir harus terhenti.

Kegiatan utama perbankan pada umumnya adalah bagaimana menarik dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkan kredit guna menjadi pinjaman yang produktif, sehingga bank dapat menikmati hasil yang diperoleh (*return*) berupa bunga pinjaman untuk membiayai operasionalnya yang tumbuh dan berkembang. Namun penyaluran kredit pada masyarakat tidak selamanya berjalan lancar seringkali mengandung resiko dalam pengembaliannya. Oleh karena itu pihak perbankan dalam penyaluran kredit harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemberian kredit harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.
2. Bank harus mempunyai keyakinan terhadap kemampuan dan kesanggupan debitur melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.
3. Wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank atau masyarakat yang mempercayakan dananya pada masyarakat.
4. Harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat.

Pengucuran kredit oleh bank mengandung resiko dalam hal pengembaliannya, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, yaitu :

1. Bank tidak diperbolehkan memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis.

2. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit kepada usaha yang sejak semula dipertimbangkan kurang sehat.
3. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit untuk pemberian saham dan modal kerja dalam rangka kegiatan jual beli saham.
4. Memberikan kredit melampaui batas maksimum pemberian kredit (*Legal Lending Limit*)<sup>1</sup>

Kredit bermasalah adalah bagian dari kehidupan berbisnis perbankan, oleh karenanya kredit bermasalah bukan barang baru bagi sebagian bank.

Perbankan dalam mengantisipasi agar tidak terjadi masalah dalam pengembalian kredit menempuh langkah-langkah, yaitu pengamanan prefentif dan pengamanan represif. Pengamanan prefentif adalah pengamanan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kemacetan kredit. Keyakinan ini diperoleh setelah melakukan penilaian mengenai watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha debitur. Sedangkan pengamanan represif adalah pengamanan yang dilakukan untuk menyelesaikan kredit-kredit yang telah mengalami ketidaklancaran atau kemacetan (*debius*).

Bank dalam penyaluran kredit kepada debitur memerlukan suatu jaminan untuk sewaktu-waktu apabila debitur cidera janji / wanprestasi dapat dijual. Kewajiban memberikan jaminan dari debitur kepada bank (kreditur) dilakukan dengan perjanjian penjaminan. Perjanjian penjaminan ini

---

<sup>1</sup> Drs. Muh. Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, 2003, PT. Citra Aditya Bandung, Hal. 393.

merupakan perjanjian yang bersifat aksesoir dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit.

Benda yang lazim digunakan sebagai jaminan dalam perjanjian kredit adalah tanah dan bangunan. Tanah dan bangunan dalam batas-batas tertentu dianggap sebagai barang jaminan yang relatif aman, karena di samping tidak mudah hilang dan rusak, harga tanah dapat terus meningkat, terlebih jika lokasi tanah yang dijadikan agunan berada di daerah perkotaan, yang strategis. Semakin banyak kebutuhan dan permintaan akan tanah, semakin tinggi harga tanah.<sup>2</sup> Luas tanah tidak akan bertambah sedangkan kebutuhan akan tanah meningkat terus, seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan dalam masyarakat.

Dalam UU No. 5 / 1960 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Agraria telah mengatur tentang jaminan hak tanggungan atas tanah. Dalam pasal 51 UUPA disebutkan :

“Hak tanggungan yang dapat dibebankan pada Hak Milik, Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan tersebut adalah pasal 25, 33, dan 39 diatur dengan Undang-undang.

Sebelum lahirnya UU No. 4 / 1996 tentang Hak Tanggungan yang mulai berlaku efektif tanggal 9 April 1996 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1996 Nomor 42 serta penjelasannya dalam Lembaran Negara Nomor 3632, Hak Tanggungan menggunakan ketentuan hipotek yang

---

<sup>2</sup> John Salindeho, *Tanah Sebagai Jaminan Kredit*, 1994 Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 39.

disebut dengan hipotik dan Hak Tanggungan yang menggunakan ketentuan Credietverband yang disebut dengan Creditverband.<sup>3</sup>

Dengan berlakunya UU HT, Hipotik dan Credietverband hanya disebut dengan Hak Tanggungan yang diatur dengan Undang-undang tersendiri tidak lagi menggunakan ketentuan yang terdapat dalam buku II KUH Perdata dan ketentuan tentang Creditverband yang diatur dalam Staatblad 1908 – 542 sebagaimana telah diubah dengan Staatblad 1937 – 190.

Hak Tanggungan yang dibebankan kepada benda yang menjadi agunan memberikan jaminan kepada pihak kreditur / bank yang telah memberikan pinjaman, hal ini jika debitur tidak dapat melunasi hutangnya maka benda yang telah dibebani Hak Tanggungan akan dapat dijual oleh kreditur. Kreditur pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak istimewa berupa :

1. Droit de preferent, yaitu memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada pemegangnya.
2. Droit de suite, yaitu selalu mengikuti obyek Hak Tanggungan yang dijaminakan dalam tangan siapapun obyek itu berada.
3. Benda yang dibebani Hak Tanggungan berada di luar boedel kepailitan.
4. Hak Tanggungan tidak dapat dibagi-bagi.
5. Kemudahan dan kepastian dalam eksekusi.
6. Kepastian tanggal kelahiran Hak Tanggungan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia* Edisi Revisi, 2003, Djambatan Jakarta, hal. 148.

<sup>4</sup> Ibid.

Perlindungan yang diberikan oleh Undang-undang kepada kreditur sebagai Pemegang Hak Tanggungan adalah perlindungan yang maksimal, tetapi dalam pelaksanaannya pengaturan kredit tidak terlepas dari masalah karena pihak debitur tidak dapat melunasi hutangnya dengan berbagai alasan yang mendasarinya.

Dalam hal pengaturan kredit yang diberikan oleh bank pemerintah kepada debitur, jika dihadapkan pada permasalahan debitur tidak dapat melunasi kreditnya berdasarkan perjanjian kredit yang telah disepakati, dan bank telah menempuh upaya-upaya agar debitur dapat melunasi pembayaran kreditnya, maka kredit bermasalah (macet) tersebut sebagai piutang negara yang tidak tertagih. Untuk pengurusan piutang negara karena kredit macet yang berasal dari bank pemerintah maka pihak bank menyerahkan pada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Lembaga ini (PUPN) khusus diadakan untuk mengurus kepentingan Keuangan Negara, hutang kepada negara atau badan-badan baik yang langsung mampu yang tidak langsung dikuasai oleh negara.<sup>5</sup> Dasar hukum berlakunya lembaga Panitia Urusan Piutang Negara adalah Undang-undang Nomor 49 / Prp Tahun 1960 yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 1960 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104.

Alasan menciptakan lembaga ini ada tiga hal, yaitu :

1. Sengketa itu menyangkut piutang negara.

---

<sup>5</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, 1980, Alumni, Bandung, hal. 151.

2. Lembaga pengadilan masih belum mampu menyelesaikan sengketa dengan cepat.
3. Untuk mencegah supaya keuangan negara tidak dirugikan.<sup>6</sup>

Panitia Urusan Piutang Negara yang berada di pusat ibu kota negara merupakan suatu panitia, untuk mengefektifkan pelaksanaan penyelenggaraan wewenang dan tugas, maka dibentuk suatu lembaga yang bernama BUPN (Badan Urusan Piutang Negara) yang berganti nama menjadi BUPLN (Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara) yang saat ini telah berganti menjadi DJPLN (Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara). Badan ini berada langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan untuk operasional di daerah-daerah kota dan daerah Kabupaten dibentuk Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN).

Penyerahan kredit macet dari bank pemerintah kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dalam hal ini tugas dan kewenangannya dijalankan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) kota atau Kabupaten. Hal ini didasarkan atas :

1. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tanggal 14 Desember 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.
2. Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1976 tanggal 20 Maret 1976 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan Badan Urusan Piutang Negara.

---

<sup>6</sup> Ibid

3. Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 1991 tanggal 1 Juni 1991 tentang Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara.
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 61/KMK.08/2002 tentang Panitia Urusan Piutang Negara

KP2LN mempunyai kewenangan karena undang-undang dan diberikan kewenangan oleh pihak bank / kreditur untuk dapat menyelesaikan kredit macet dengan berdasarkan pada perjanjian kredit dan jaminan Hak Tanggungan.

Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) menempuh upaya-upaya dalam melakukan penagihan kepada debitur dan upaya terakhir yang akan ditempuh KP2LN adalah dengan menjual lelang benda yang menjadi jaminan kredit, tetapi di dalam pelaksanaannya kredit macet yang diserahkan oleh pihak bank tidak semuanya dapat tertagih dan hasil yang diharapkan oleh pihak bank kurang maksimal.

Pihak KP2LN dalam mengurus penyelesaian kredit macet menemui banyak kendala yang menyebabkan hasil yang diperoleh kurang maksimal, kendala-kendala yang dihadapi berasal dari debitur, peraturan (Juklak dan Juknis) maupun dari luar sebagai peserta lelang (pembeli).

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, membuat kreditur merasa enggan dan pesimis untuk menyerahkan penyelesaian kredit macetnya melalui KP2LN, padahal KP2LN merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai visi, misi dan kewenangan yang jelas dalam menyelesaikan kredit macet secara efektif, efisien dan waktu yang relatif singkat.

## **B. Perumusan Masalah**

Dalam pengurusan kredit macet di Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Semarang, upaya penagihan piutang yang diserahkan kepada PUPN atau KP2LN Semarang yang dirasakan oleh pihak bank masih belum memuaskan hasilnya. Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Semarang menilai, kurang maksimalnya hasil penagihan terhadap piutang Negara tersebut disebabkan karena tugas, fungsi, dan kewenangan KP2LN Semarang belum berjalan sebagaimana mestinya, oleh karena itu KP2LN dirasa perlu melakukan langkah-langkah untuk mempercepat dan lebih mentransparansi pengurusan piutang negara.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peranan dan pemberdayaan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) dalam menangani kredit macet pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Semarang ?
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) dalam menangani kredit macet pada BRI Kantor Wilayah Semarang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam permasalahan, tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui peranan dan pemberdayaan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) dalam menangani kredit macet pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Semarang.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) dalam menangani kredit macet pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Semarang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritik, sebagai sumbangan pemikiran baik berupa perbendaharaan, konsep-konsep pemikiran, metode atau teori dalam ilmu hukum yang menyangkut peranan dan pemberdayaan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) dalam penanganan kredit macet pada bank.
2. Secara praktis, sebagai bahan masukan bagi para Pengurus Jasa Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara dalam menangani kredit macet pada bank.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Tesis ini terdiri dari lima Bab, yang tersusun secara berurutan dari Bab I sampai dengan Bab V, meliputi :

- Bab I   Pendahuluan, terdiri dari :
- A. Latar Belakang
  - B. Perumusan Masalah

- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Sistematika Penulisan

**Bab II Tinjauan pustaka, terdiri dari :**

- A. Tinjauan mengenai Bank
- B. Tinjauan mengenai Kredit
- C. Tinjauan mengenai Hak Tanggungan
- D. Penyerahan Kredit Macet pada PUPN / KP2LN
- E. Eksekusi Kredit Macet Oleh KP2LN

**Bab III Metode penelitian, terdiri dari :**

- A. Metode pendekatan
- B. Spesifikasi penelitian
- C. Subyek Penelitian
  - 1. Responden
  - 2. Tempat Penelitian
- D. Teknik Pengumpulan Data
  - 1. Penelitian Kepustakaan
  - 2. Penelitian Lapangan
- E. Analisis data

**Bab IV Hasil dan Pembahasan, terdiri dari :**

- A. Peranan dan Pemberdayaan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) dalam Penanganan Kredit Macet pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Semarang.

1. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Semarang.
    - a. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Semarang.
    - b. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia KP2LN Semarang.
    - c. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran KP2LN Semarang.
  2. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran KP2LN Semarang.
  3. Prosedur dan Pelaksanaan Penanganan Kredit Macet yang Berasal dari BRI Kantor Wilayah Semarang oleh KP2LN Semarang.
- B. Kendala-Kendala yang Dihadapi Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) dalam Penanganan Kredit Macet pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Semarang.
1. Kendala-Kendala yang dihadapi oleh KP2LN dalam Menangani Kredit Macet.
    - a. Kendala-Kendala Substansial
    - b. Kendala-Kendala Menejerial
  2. Upaya-Upaya yang Dilakukan oleh KP2LN untuk Meningkatkan Kinerja dalam rangka Melaksanakan Pengurusan Piutang dan Lelang Negara.
  3. Pengurusan Kredit Macet yang berasal dari BRI oleh KP2LN Semarang.

**Bab V Penutup**

**A. Kesimpulan**

**B. Saran**

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan mengenai Bank

Berbicara mengenai Bank, maka perbankan mempunyai peranan yang sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara.

Pada negara berkembang seperti halnya Indonesia, hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Oleh karena itu saat ini dan di masa yang akan datang kita tidak akan lepas dari dunia perbankan, jika hendak menjalankan aktivitas keuangan, baik perorangan, perusahaan maupun lembaga sosial.

Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.<sup>7</sup>

Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan dimana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya.<sup>8</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 2 :

---

<sup>7</sup> Kasmir, 2002, Dasar-Dasar Perbankan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.2.

<sup>8</sup> Ibid, hal 3

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan / atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Yang dimaksud dengan “demokrasi ekonomi” adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ( Pasal 2 Undang-Undang Perbankan 1992).

Fungsi utama perbankan Indonesia Pasal 3 UU No. 7 Tahun 1992 yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Sejalan dengan fungsi utama dimaksud, tujuan perbankan Indonesia sebagaimana Pasal 4 Undang-Undang Perbankan 1992 adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Setelah keluar Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 maka jenis perbankan berdasarkan fungsinya terdiri dari

- a. Bank Umum
- b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Pengertian Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah sebagai berikut :

- a. Bank Umum

Bank umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada.

b. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank ditinjau dari segi kepemilikan dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan lahan yang dimiliki bank yang bersangkutan adalah :

a. Bank Milik Pemerintah

Merupakan bank yang akte pendirian maupun modal baik sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, Seperti : BRI, BNI 46, Bank Mandiri dan BTN. Kemudian Bank Pemerintah Daerah (BPD) terdapat di daerah tingkat I, dan tingkat II masing-masing Propinsi. Modal BPD sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah masing-masing tingkatan.

b. Bank Milik Swasta Nasional

Bank atau seluruh atau sebagian besar lahannya dimiliki oleh swasta nasional.

c. Bank Milik Koperasi

d. Bank Milik Asing

e. Bank Milik Campuran

Dalam praktek perbankan yang mempunyai fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, khususnya Bank milik

Pemerintah yang menyalurkan dana pada masyarakat dalam bentuk kredit bila terjadi kredit macet maka pihak bank akan menyerahkan pengurusan kredit macet tersebut pada PUPN / DJPLN karena dana milik bank pemerintah tersebut merupakan piutang negara.

Dalam hal pengurusan kredit macet pada bank swasta maka dapat ditempuh dengan jalan mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri agar dapat benda jaminan dilelang.

## **B. Tinjauan mengenai Kredit**

Kredit berasal dari bahasa Romawi "*credere*" yang berarti percaya.<sup>9</sup>

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 11 UU No. 10 tahun 1998 :

Kredit adalah penyediaan uang/tagihan yang dapat dipergunakan dengan itu, berdasarkan persetujuan/kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Sehingga menurut pasal tersebut, unsur-unsur kredit adalah :

- a. Adanya kesepakatan atau perjanjian antara pihak kreditur dengan debitur, yang disebut dengan perjanjian kredit.
- b. Adanya para pihak, yaitu pihak kreditur sebagai pihak yang memberikan pinjaman, seperti bank dan pihak debitur, yang merupakan pihak yang membutuhkan uang pinjaman/barang atau jasa.
- c. Adanya unsur kepercayaan dari kreditur bahwa para pihak debitur mau dan mampu membayar/mencicil kreditnya.
- d. Adanya kesanggupan dan janji membayar hutang dari pihak kreditur.

---

<sup>9</sup> Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung. Hal.21

- e. Adanya pemberian sejumlah uang/barang/jasa oleh pihak kreditur kepada pihak debitur.
- f. Adanya pembayaran kembali sejumlah uang/barang/jasa oleh pihak debitur kepada kreditur, disertai dengan pemberian imbalan/bunga atau pembagian keuntungan.
- g. Adanya perbedaan waktu antara pemberian kredit oleh kreditur dengan pengembalian kredit oleh debitur.
- h. Adanya resiko tertentu yang diakibatkan oleh adanya perbedaan waktu tadi.

Semakin jauh tenggang waktu pengembalian, semakin besar pula resiko tidak terlaksananya pembayaran kembali suatu kredit.<sup>10</sup>

Kredit diberikan oleh suatu lembaga yang disebut Bank, dalam hal pemberian kredit oleh bank sebagai kreditur kepada debitur terlebih dulu membuat perjanjian kredit, menurut hukum perdata termasuk dalam perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Pasal 1754-1769 KUH Perdata.

Menurut Pasal 1754 KUH Perdata,

Pinjam-meminjam ialah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Dalam halnya meminjam uang, utang terjadi karenanya hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian. Jika, sebelum saat pelunasan, terjadi suatu kenaikan atau kemunduran harga (nilai) atau ada

---

<sup>10</sup> Munir Fuady, 1996, Hukum Perkreditan Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal.7.

perubahan mengenai berlakunya mata-uang, maka pengembalian jumlah yang dipinjam harus dilakukan dalam mata-uang yang berlaku pada waktu pelunasan, dihitung menurut harganya (nilainya) yang berlaku pada saat itu (Pasal 1756 KUHPerdara). Dengan demikian maka untuk menetapkan jumlah uang yang terutang, kita harus berpangkal pada jumlah yang disebutkan dalam perjanjian.<sup>11</sup>

Perjanjian kredit seringkali merupakan suatu perjanjian-perjanjian baku, yang dimaksud dengan perjanjian baku adalah :

Perjanjian yang hampir seluruh klausul - klausulnya sudah dibakukan oleh pemakaiannya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Yang belum dibakukan hanyalah beberapa hal saja, misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu dan beberapa hal lain yang spesifik dari obyek yang diperjanjikan. Dengan kata lain yang dibakukan bukan formulir perjanjian tersebut tetapi klausul - klausulnya.<sup>12</sup>

Kelemahan dari perjanjian baku ini ialah mengenai sifat (karakternya), karena ditentukan secara sepihak dan di dalamnya ditentukan klausul yang membebaskan kreditur dari kewajibannya (eksonerasi klausul).<sup>13</sup>

Perjanjian kredit penting artinya bagi debitur maupun kreditur, hal ini disebabkan fungsi dari perjanjian kredit tersebut, yaitu :

1. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal, atau tidak batalnya

---

<sup>11</sup> R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 126

<sup>12</sup> Pendapat Sutan Remi Sjahdeini, seperti dikutip Munir Fuady, 2003, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 37

<sup>13</sup> Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, op.cit., hal. 113

perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan.

2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur.
3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.<sup>14</sup>

Adapun isi perjanjian kredit, pada pokoknya adalah :

- (a) Jumlah maksimum kredit yang diberikan oleh bank kepada debiturnya.
- (b) Besarnya bunga kredit dan biaya-biaya lainnya. Kecuali pembayaran bunga, biaya administrasi, provisi dan denda (jika ada) harus dibayar lebih dahulu oleh debitur. Denda halnya dibebankan apabila terjadi penunggakan atau keterlambatan pembayaran angsuran kredit.
- (c) Jangka waktu pembayaran kredit. ada dua jangka waktu pembayaran yang digunakan, yaitu jangka waktu angsuran biayanya secara bulanan dan jangka waktu kredit, yaitu pembayaran lunas sekaligus pada akhir jangka waktu kredit. bahkan pembayaran lunas sebelum berakhir jangka waktu kredit dibolehkan, asalkan meliputi seluruh jumlah hutang, termasuk bunga, denda (jika ada), dan biaya-biaya.

---

<sup>14</sup> M. Djumhana, op.cit., hal. 388

- (d) Cara pembayaran kredit. pembayaran dilakukan di kantor bank yang bersangkutan pada hari dan jam kantor (hari kerja) yang telah ditetapkan. Pembayaran dengan media surat berharga atau uang tunai, dan dicatat dalam rekening debitur dan pembukuan bank yang bersangkutan.
- (e) Klausula jatuh tempo (*opeisbaar*). Klausula ini memuat tentang pembayaran sekaligus dan seketika, hilangnya kewenangan bertindak atau hilangnya hak debitur untuk mengurus kekayaannya dan barang jaminan pada bank, serta kelalaian debitur memenuhi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit.
- (f) Barang jaminan kredit dan kekuasaan yang menyertainya serta persyaratan penilaian jaminan, pembayaran pajak, dan asuransi atas barang jaminan.
- (g) Syarat-syarat lain yang harus dipenuhi oleh debitur, termasuk hak bank untuk melakukan pengawasan dan pembinaan kredit.
- (h) Biaya akta dan penagihan hutang yang juga harus dibayar oleh debitur.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Abdulkadir Muhammad, 1999, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung hal. 300-3001

Pemberian kredit kepada debitur mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya, bank harus memperhatikan prinsip-prinsip perkreditan :

1. Prinsip Kepercayaan
2. Prinsip Kehati-hatian
3. Prinsip 5 C

Adalah singkatan dari unsur-unsur :

- a. *Character* (kepribadian).
- b. *Capacity* (kemampuan).
- c. *Capital* (modal).
- d. *Condition of Economy* (kondisi ekonomi).
- e. *Collateral* (agunan).

4. Prinsip 5 P

Adalah singkatan dari unsur-unsur :

- a. *Party* (para pihak).
- b. *Purpose* (tujuan).
- c. *Payment* (pembayaran).
- d. *Profitability* (perolehan laba).
- e. *Protection* (perlindungan).

1. Prinsip 3 R

Adalah singkatan dari unsur-unsur :

- a. *Return* (hasil yang diperoleh).
- b. *Repayment* (pembayaran kembali).
- c. *Risk Bearing Ability* (kemampuan menanggung resiko).

selain daripada itu bank juga harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, yaitu :

1. Tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis.
2. Tidak diperkenankan memberikan kredit kepada usaha yang sejak semula telah diperhitungkan kurang sehat, dan membawa kerugian.
3. Tidak diperkenankan memberikan kredit melampaui batas maksimum pemberian kredit (*legal lending limit*).
4. Tidak diperkenankan memberikan kredit untuk pembelian saham, dan modal kerja dalam rangka kegiatan jual beli.<sup>16</sup>

Dalam suatu perjanjian kredit, seperti umumnya juga dalam perjanjian-perjanjian lainnya, biasanya diperinci hal-hal apabila dilakukan oleh satu pihak, maka terjadilah wanprestasi dan menyebabkan pihak lain dapat memutuskan perjanjian tersebut. Hal-hal tersebut di bawah ini dikenal dengan istilah "*events of default*". Banyak hal apabila dilakukan oleh pihak debitur, maka debitur tersebut akan dianggap dalam keadaan *default* (wanprestasi) antara lain sebagai berikut :

1. Wanprestasi pembayaran (*Payment Default*)

Dalam hal ini debitur dianggap melakukan wanprestasi andainya dia gagal melakukan pembayaran kembali pokok pinjaman atau bunga, pada tanggal jatuh tempo, atau tidak membayar biaya-biaya lainnya

---

<sup>16</sup> M. Djumhana, Op.cit, hal. 246

yang merupakan kewajibannya menurut perjanjian kredit atau dokumen lainnya yang terkait.

2. Wanprestasi yang berhubungan dengan Representasi

Dalam suatu perjanjian kredit, biasanya terdapat bagian yang disebut Representasi dan Waransi, yang berisikan jaminan dari debitur akan kebenaran dan keabsahan terhadap tindakan-tindakan perusahaan maupun terhadap dokumen-dokumen yang ada. Apabila ada di antara hal tersebut yang kemudian ternyata tidak benar, maka debitur dianggap melakukan wanprestasi, yakni wanprestasi yang berhubungan dengan Representasi.

3. Wanprestasi yang berhubungan dengan hal-hal yang dilarang (*Convenant Default*)

Wanprestasi seperti ini dimaksudkan jika debitur melanggar salah satu hal yang biasanya diperinci dalam hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh debitur (*Negative Covenant*). Yaitu *covenant* yang berisikan larangan melakukan merger, akuisisi, konsolidasi dan penjualan aset, larangan mengambil kredit yang lain, larangan membagi deviden, larangan melakukan perubahan-perubahan yang bersifat *Corporate Changes*, larangan melakukan transaksi-transaksi, kecuali transaksi biasa sehari-hari yang normal (*Arm's Length Transaction*), pergantian pengurus atau pemegang saham, dan lain-lain.

4. Wanprestasi atas kewajiban lain-lain

Dalam bagian ini biasanya ditegaskan bahwa kelalaian debitur terhadap pasal-pasal lain dalam perjanjian kredit tersebut selain pasal-pasal larangan-larangan bagi debitur, atau pasal tentang Representasi dan Waransi, juga dianggap terjadinya wanprestasi. Biasanya wanprestasi tersebut akan efektif setelah lewat jangka waktu tertentu (misalnya 14 hari) setelah ditegur oleh kreditur, tetapi debitur tidak berhasil memperbaiki kesalahannya.

5. Wanprestasi karena perizinan (*Approval Default*)

Ini adalah wanprestasi dari debitur yang timbul karena adanya izin-izin, persetujuan, pengesahan, atau kuasa, yang kemudian dibatalkan oleh yang berwenang dan / atau yang oleh debitur tidak berhasil diperolehnya dari yang berwenang, padahal oleh perjanjian kredit disyaratkan.

6. Wanprestasi silang (*Cross Default*)

Dalam sistem perjanjian kredit biasanya jika terdapat lebih dari satu orang kreditur maka seluruh mereka dianggap secara yuridis sebagai satu kesatuan. Demikian juga jika ada beberapa pihak yang berkewajiban selain debitur. Misalnya selain debitur, ada pihak yang harus memberikan subordinasi loan dalam hal-hal tertentu. Maka, menurut konsep wanprestasi silang ini, jika salah satu kreditur debitur melakukan wanprestasi, maka wanprestasi terhadap perjanjian tersebut

dianggap telah terjadi sehingga, pihak pemikul kewajiban yang tidak bersalah pun harus ikut menanggung beban.

7. Wanprestasi karena ada perubahan mendasar (*Adverse Change Default*)

Juga dianggap debitur dalam keadaan wanprestasi jika menurut pertimbangan kreditur telah terjadi perubahan yang mendasar yang akan berpengaruh (*adversely affect*) terhadap kesanggupan debitur untuk membayar hutangnya. Perubahan tersebut tetapi tidak terbatas pada pergolakan politik, sosial atau ekonomi, atau perubahan bisnis debitur seperti penyitaan, pembeslahan atau pembebasan asset-asset debitur oleh pemerintah, atau pemberhentian manajemennya.

8. Wanprestasi karena kasus hukum (*Judgement Default*)

Apabila terdapat kasus pengadilan (perdata atau pidana terhadap perseroan, pengurus / komisaris, ataupun terhadap para pemegang sahamnya, menurut pertimbangan kredit dapat mempunyai pengaruh yang berarti (*adversely affect*) terhadap pembayaran hutang debitur ataupun terhadap pelaksanaan tugas-tugasnya sehari-hari.

9. Wanprestasi karena pailit (*Bankruptcy Default*)

Debitur juga dianggap dalam keadaan wanprestasi jika dia (pribadi atau badan hukum) dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang atau dilikuidasi.

#### 10. Wanprestasi karena kelalaian perjanjian lain

Bisa jadi debitur telah atau akan mempunyai ikatan perjanjian dengan pihak lain selain dengan debitur. Maka apabila debitur tersebut melakukan wan prestasi dengan pihak lain tersebut, yang menurut pertimbangan kreditur pemberi pinjaman bisa memberikan pengaruh yang berarti (*adversely affect*) terhadap kemampuan bayar dari kreditur, maka pihak debitur dapat juga dinyatakan telah melakukan wanprestasi.

#### 11. Wanprestasi karena keterlambatan pelaksanaan perjanjian

Dalam suatu perjanjian kredit biasanya ditentukan kapan suatu prestasi dari salah satu pihak atau kedua belah pihak telah selesai dilakukan. Misalnya jika diambil kredit untuk membangun proyek, maka sampai dengan tanggal tertentu (*Completion Date*) proyek tersebut belum juga jadi, debitur yang bersangkutan dianggap dalam keadaan wanprestasi.<sup>17</sup>

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda "*Wanprestatie*", artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 44-48

<sup>18</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hal. 20

Subekti mengartikan wanprestasi dengan kelalaian atau kealpaan atau ingkar janji, yaitu si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya.<sup>19</sup>

Purwahid Patrik mengartikan wanprestasi adalah apabila debitur tidak memenuhi kewajiban karena ada kesalahan.<sup>20</sup>

Ada 3 (tiga) unsur untuk adanya kesalahan :

1. Perbuatan yang dilakukan debitur dapat disesalkan.
2. Debitur dapat menduga akibatnya :
  - a. Dalam arti yang obyektif, yaitu sebagai manusia normal pada umumnya dapat menduga akibatnya.
  - b. Dalam arti yang subyektif, yaitu sebagai seorang ahli dapat menduga akibatnya.
3. Dapat dipertanggungjawabkan : yaitu debitur adalah dalam keadaan cakap.

Menurut pasal 1267 KUH Perdata bahwa yang wanprestasi tersebut dapat dibebani untuk memenuhi perjanjian atau dibatakannya perjanjian disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga.

Subekti memberi kesimpulan tentang wanprestasi, bahwa kreditur dapat memilih antara tuntutan-tuntutan sebagai berikut :

1. Pemenuhan perjanjian;
2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi;

---

<sup>19</sup> Subekti, *Hukum Perikatan*, Internusa Jakarta, 1985, hal. 45

<sup>20</sup> Purwahid Patrik, *Asas-Asas Hukum Perikatan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1982, hal. 13

3. Ganti rugi saja;
4. Pembatalan perjanjian;
5. Pembatalan disertai ganti rugi.<sup>21</sup>

Dalam hal debitur wan prestasi terhadap perjanjian kredit yang telah disepakati maka terjadi kredit macet (bermasalah) terhadap kredit yang telah diberikan oleh pihak kreditur (bank) kepada debitur.

Penggolongan kredit bermasalah merupakan istilah yang dipakai untuk menunjukkan penggolongan kolektibilitas kredit yang menggambarkan kualitas dari kredit itu sendiri.

Penggolongan kualitas kredit, menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR Pasal 4, yaitu sebagai berikut :

- a. Lancar (*Pass*), yaitu apabila memenuhi kriteria :
  1. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat; dan
  2. Memiliki mutasi rekening yang aktif; atau
  3. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).
- b. Dalam Perhatian Khusus (*special mention*), yaitu apabila memenuhi kriteria :
  1. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 (sembilan puluh) hari; atau
  2. Kadang-kadang terjadi cerukan; atau
  3. Mutasi rekening relatif rendah; atau

---

<sup>21</sup> Subekti, op.cit., hal. 53

4. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan;  
atau
  5. Didukung oleh pinjaman baru.
- c. Kurang Lancar (*substandard*), yaitu apabila memenuhi kriteria :
1. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari; atau
  2. Sering terjadi cerukan; atau
  3. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah; atau
  4. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari; atau
  5. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur; atau
  6. Dokumentasi pinjaman yang lemah.
- d. Diragukan (*doubtful*), yaitu apabila memenuhi kriteria :
1. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari; atau
  2. Terjadi cerukan yang bersifat permanen; atau
  3. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari;  
atau
  4. Terjadi kapitalisasi bunga; atau
  5. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

e. Kredit Macet

1. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari; atau
2. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau
3. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

**C. Tinjauan mengenai Hak Tanggungan**

1. Pengertian Hak Tanggungan

Sebelum lahirnya UUHT, istilah Hak Tanggungan telah dikenal yaitu sebagaimana disebut dalam pasal 51 UUPA. Akan tetapi rumusan secara jelas mengenai Hak Tanggungan itu sendiri belum ada. Dalam penjelasan UUPA sendiri tidak memuat dengan jelas mengenai definisi Hak Tanggungan.

Penjelasan mengenai definisi Hak Tanggungan dapat dilihat dalam Pasal 1 UUHT menyatakan bahwa yang dimaksud Hak Tanggungan dalam undang-undang ini adalah :

“Hak jaminan yang dibebankan kepada Hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 5 / 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu kepada kreditur-kreditur lain”.

Selanjutnya dalam penjelasan umum angka 4 UUHT menyatakan bahwa:

“Hak Tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. Dalam arti, bahwa jika debitur cidera janji, kreditur pemegang Hak Tanggungan berhak

menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dengan hak mendahulu dari kreditur-kreditur yang lain. Kedudukan diutamakan tersebut sudah barang tentu tidak mengurangi preferensi piutang-piutang negara menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku”.

Pengertian Hak Tanggungan sebagaimana dimuat dalam pasal 1 ayat (1) sangat dipengaruhi oleh asas pemisahan horizontal dalam hukum tanah, berdasarkan UUPA. Asas pemisahan horizontal ini menyebabkan hak atas tanah dapat dipisahkan dengan hak atas benda-benda diatas tanah tersebut. Kenyataan menunjukkan bahwa banyak bangunan yang tidak dapat dipisahkan dengan tanahnya, sehingga dimungkinkan obyek Hak Tanggungan adalah Hak atas tanah berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah.<sup>22</sup>

Sudargo Gautama memberikan komentar mengenai pasal 1 ayat (1) UUHT bahwa Hak Tanggungan ini adalah jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah selama ini, sebagai yang diartikan dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1960, bukan saja atas tanah, tapi dapat berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu.<sup>23</sup>

Pasal 1 ayat (1) UUHT juga memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditur-kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lainnya. Kreditur tertentu yang dimaksud adalah kreditur pemegang Hak Tanggungan pertama.

---

<sup>22</sup> Prof. R. Subekti, Johannes Gunawan, *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit (Termasuk Hak Tanggungan) Menurut Hukum Indonesia*, 1996, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 40

<sup>23</sup> Sudargo Gautama, *Komentar atas Undang-undang Hak Tanggungan baru Tahun 1996 Nomor 4*, 1996, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 48-49

Kedudukan diutamakan ini menyangkut hak untuk pelunasan terlebih dahulu (*Droit de Preferent*).

Dalam penjelasan umum, dikemukakan Hak Tanggungan sebagai lembaga Hak Jaminan atas tanah yang kuat harus mengandung ciri-ciri:

1. Memberi kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada pemegangnya (*Droit de Preferent*) hal ini ditegaskan dalam pasal 1 angka 1 dan pasal 20 ayat (1) UUHT.
2. Selalu mengikuti obyek Hak Tanggungan yang dijaminakan dalam tangan siapapun obyek itu berada (*Droit de Suite*) ditegaskan dalam pasal 7 UU No. 4 Tahun 1996.
3. Memenuhi asas Spesialisasi dan publisitas sehingga dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
4. Mudah dan pasti pelaksanaannya Eksekusinya.<sup>24</sup>

Dengan lahirnya UU No. 4 Tahun 1996 ini telah mengintrodusir berbagai kepentingan jaminan hukum bagi pemegang dan pemberi Hak Tanggungan dalam kegiatan perkreditan khususnya mengenai Hak Jaminan atas tanah.

## 2. Obyek Hak Tanggungan

Untuk dapat dibebani Hak Jaminan atas tanah, Obyek Hak Tanggungan harus memenuhi empat syarat, yaitu :

- a. Dapat dinilai dengan uang.

---

<sup>24</sup> Purwahid Patrik, Kashadi, *Hukum Jaminan Edisi Revisi UUHT*, , 2002, FH UNDIP, hal. 53

- b. Termasuk dalam hak yang didaftar dalam daftar umum.
- c. Mempunyai sifat dapat dipindahtangankan.
- d. Memerlukan penunjukkan Undang-undang.<sup>25</sup>

Adapun obyek hak tanah yang dapat dibebani Hak Tanggungan tersebut sesuai pasal 4 ayat (1) adalah :

- a. Hak Milik
- b. Hak Guna Usaha
- c. Hak Guna Bangunan

Selain itu, dalam Pasal 4 ayat (2) disebutkan obyek Hak Tanggungan termasuk pula Hak pakai atas Tanah Negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar menurut sifatnya dan dapat dipindah tangankan. Selanjutnya dalam Pasal 27 UUHT disebutkan pula obyek Hak Tanggungan termasuk pula rumah susun yang berdiri diatas tanah Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai yang diberikan oleh Negara juga Hak Milik atas satuan rumah susun yang bangunanya berdiri diatas tanah hak milik, Hak Guna Bangunan dan hak pakai yang diberikan oleh negara.

### 3. Subyek Hak Tanggungan

Dalam perjanjian pemberian Hak Jaminan atas tanah dengan Hak Tanggungan, ada dua pihak yaitu pihak yang memberikan Hak Tanggungan dan pihak yang menerima Hak Tanggungan tersebut.

- a. Pemberi Hak Tanggungan

---

<sup>25</sup> Ibid., hal. 57

Yang dimaksud dengan pemberi Hak Tanggungan adalah pemilik Persil yang dengan sekuatnya dibebani dengan Hak Tanggungan sampai sejumlah uang tertentu untuk menjamin suatu perikatan / hutang.<sup>26</sup>

Dalam Pasal 8 ayat (1) No. 4 / 1996 menentukan bahwa pemberi Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan. Kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud diatas harus ada pada pemberi hak tanggungan pada saat pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan.

Dalam hal pemberi Hak Tanggungan adalah suatu perseroaan terbatas, pelaksanaannya harus tetap mengacu kepada ketentuan Undang-undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Menurut ketentuan Pasal 88 ayat (1) UU tersebut, Direksi wajib meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan hutang seluruh atas sebagian besar kekayaan perseroan. Selanjutnya menurut pasal 88 ayat (4) UU tersebut, bahwa untuk melakukan perbuatan hukum mengalihkan atau menjadikan jaminan hutang atau sebagian besar kekayaan perseroan itu diumumkan dalam 2

---

<sup>26</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*, buku I, 1997, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 245

(dua) surat kabar harian paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak perbuatan hukum itu dilakukan.<sup>27</sup>

b. Pemegang Hak Tanggungan

Selain pihak yang memberi Hak Tanggungan, maka sudah barang tentu ada pihak yang menerima Hak Tanggungan tersebut yang lazim disebut pemegang Hak Tanggungan. Menurut Pasal 9 UUHT, pemegang Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang. Dengan demikian yang dapat menjadi pemegang Hak Tanggungan adalah siapapun juga yang berwenang melakukan perbuatan perdata untuk memberi uang, baik perseorangan warga negara Indonesia maupun orang asing.<sup>28</sup>

4. Proses Pembebanan Hak Tanggungan

Hak Tanggungan yang diatur dalam UUHT pada dasarnya adalah Hak Tanggungan yang dibebankan pada hak atas tanah. Hak Tanggungan ini lahir melalui tata cara pembebanan yang meliputi proses kegiatan, yaitu :

- a. Tahap Pemberian Hak Tanggungan dengan dibuatnya Akta Pembebanan Hak Tanggungan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang didahului dengan perjanjian Hutang Piutang yang dijamin.

---

<sup>27</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Hak Tanggungan, Asas-asas Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah-masalah yang Dihadapi oleh Perbankan*, 1996, Airlangga University Press, Surabaya, Hal. 56.

<sup>28</sup> Ibid. hal. 58

- b. Tahap pendaftaran oleh Kantor Pertanahan, yang merupakan saat lahirnya Hak Tanggungan.<sup>29</sup>

Tahap pemberian Hak Tanggungan, mengacu pada ketentuan Pasal 10 UUHT yang menetapkan bahwa Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan Pelunasan Hutang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian hutang piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menyebabkan hutang tersebut. Dalam Perjanjian Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) memuat adanya klausul bahwa kredit tersebut penjaminnya dilakukan dengan Hak Tanggungan.

Pemberian Hak Tanggungan ini dilakukan dengan akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (PMA/Ketua BPN No. 3/1997).

Dalam APHT memuat isi yang wajib dicantumkan dan isi yang sifatnya fakultatif (tidak wajib dicantumkan). Berdasarkan pasal 11 ayat (1), isi yang wajib dicantumkan meliputi :

- a. Nama dan identitas pemegang dan pemberi Hak Tanggungan.
- b. Domisili para pihak.
- c. Penunjukkan secara jelas hutang.
- d. Nilai tanggungan.
- e. Uraian yang jelas mengenai obyek Hak Tanggungan.

---

<sup>29</sup> Purwahid Patrik, Kashadi, *op.cit.*, hal. 64

Disamping isi wajib APHT, dimuat juga isi yang sifatnya fakultatif yaitu tidak harus dimuat dalam APHT. Isi ini tidak mempunyai pengaruh terhadap sahnyanya akta. Pihak-pihak bebas untuk menentukan dan menyebutkan atau tidak janji-janji ini dalam APHT.

Adapun isi yang sifatnya fakultatif dapat dilihat dalam pasal 11 ayat (2) UUHT, yang meliputi :

- a. Janji yang membatasi kewenangan pemberi Hak Tanggungan untuk menyewakan obyek Hak Tanggungan / atau menentukan atau mengubah jangka waktu sewa dan / atau menerima uang sewa di muka, kecuali dengan persetujuan tertulis lebih dahulu dari pemegang Hak Tanggungan.
- b. Janji yang membatasi kewenangan pemberi Hak Tanggungan untuk mengubah bentuk atau tata susunan obyek Hak Tanggungan, kecuali dengan persetujuan tertulis lebih dahulu dari pemegang Hak Tanggungan.
- c. Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan untuk mengelola obyek Hak Tanggungan.
- d. Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan untuk menyelamatkan Hak Tanggungan.
- e. Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek Hak Tanggungan apabila debitur cidera janji.

- f. Janji yang diberikan oleh pemegang Hak Tanggungan pertama bahwa obyek Hak Tanggungan tidak akan dibersihkan dari Hak Tanggungan.
- g. Janji bahwa pemberi Hak Tanggungan tidak akan melepaskan haknya atas obyek Hak Tanggungan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pemegang Hak Tanggungan.
- h. Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan akan memperoleh seluruh atau sebagian dari ganti rugi yang diterima pemberi Hak Tanggungan untuk pelunasan piutangnya apabila obyek Hak Tanggungan dilepaskan haknya oleh pemberi Hak Tanggungan atau dicabut haknya untuk kepentingan umum.
- i. Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan akan memperoleh seluruh atau sebagian dari uang asuransi yang diterima pemberi Hak Tanggungan untuk pelunasan piutangnya, jika obyek Hak Tanggungan diasuransikan.
- j. Janji bahwa pemberi Hak Tanggungan akan mengosongkan obyek Hak Tanggungan pada waktu eksekusi Hak Tanggungan.
- k. Janji yang dimaksud dalam pasal 14 ayat (4).<sup>30</sup>

Setelah tahap pemberian Hak Tanggungan, selanjutnya masuk pada Tahap Pendaftaran Hak Tanggungan. Tahap ini merupakan saat lahirnya Hak Tanggungan yang dibebankan. Saat lahirnya Hak Tanggungan adalah adanya

---

<sup>30</sup> Purwahid Patrik, Kashadi, *op.cit.*, hal. 71-73

Buku Tanah Hak Tanggungan. Sebagai bukti adanya Hak Tanggungan akan diberikan sertifikat Hak Tanggungan. Menurut Pasal 13 UUHT, pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan selambat-lambatnya 7 hari setelah diterimanya dengan lengkap dokumen APHT, PPAT wajib mengirimkan APHT yang bersangkutan dan warkah lain yang bersangkutan pada Kantor Pertanahan.

Pada tahap pemberian Hak Tanggungan oleh Pemberi Hak Tanggungan kepada pemegang Hak Tanggungan, Hak Tanggungan tersebut belum lahir, lahirnya Hak Tanggungan setelah didaftar yaitu pada saat dibukukan dalam buku tanah Hak Tanggungan dan mencatatnya dalam buku tanah hak atas tanah yang menjadi obyek Hak Tanggungan serta menyalin catatan tersebut pada sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan. Mengenai tanggal buku tanah Hak Tanggungan adalah hari ketujuh setelah penerimaan secara lengkap surat-surat yang diperlukan bagi pendaftaran.

#### **D. Penyerahan Kredit Macet pada PUPN / KP2LN**

Piutang negara yang diurus oleh PUPN / KP2LN adalah piutang negara yang tidak dilunasi oleh penerima kredit, untuk menentukan piutang itu macet / *dubieus* ialah sejak tidak ditepatinya / dipenuhinya piutang ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Kredit.<sup>31</sup>

Menurut Mariam Darus Badruzaman piutang macet itu dibagi dalam dua phase, yaitu :

---

<sup>31</sup> Mariam Darus Badruzaman, op.cit., hal. 154

1. Piutang yang karena adanya ketentuan intern dari instansi itu sendiri masih mungkin untuk diselesaikan dalam tahap intern.
2. Piutang macet sama sekali yang setelah ketentuan-ketentuan intern dilaluinya masih juga tidak terselesaikan sebagian maupun seluruhnya.<sup>32</sup>

Piutang negara yang telah macet, harus segera diserahkan urusan penyelesaiannya kepada PUPN / KP2LN, jika tidak maka PUPN berhak mengambil alih persoalannya. Hal ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat ( 3 ) Undang-undang Nomor 49/Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, kemudian juga berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan Badan Urusan Piutang Negara, selanjutnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 61/KMK.01/2002 tentang Panitia Urusan Piutang Negara .

Sengketa-sengketa antar Bank Swasta dan penerima kredit tidak wajib diselesaikan oleh PUPN/KP2LN, kecuali yang ada hubungannya dengan kredit likwiditas Bank Indonesia dan penyerahannya langsung diterima dari Bank Indonesia.

Dalam menyelesaikan hutang-hutang kepada negara atau utang kepada badan-badan, baik yang langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh negara, pemerintah menciptakan pengecualian artinya hutang-hutang kepada negara pengurusan utang tidak menggunakan lembaga pengadilan tetapi membentuk lembaga sendiri yang khusus untuk mengurus piutang dengan

---

<sup>32</sup> Ibid.

yang diberi kewenangan dan kekuasaan seperti kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki pengadilan.

Pembentukan lembaga yang khusus untuk mengurus piutang negara bertujuan :

1. Untuk mempercepat, mempersingkat dan mengefektifkan penagihan piutang negara terutama kepada debitur-debitur yang nakal dan tindakannya yang terang-terangan merugikan negara. Cepat, singkat dan efektif karena lembaga-lembaga yang diberikan kewenangan khusus tidak menggunakan prosedur biasa seperti diatur dalam HIR.
2. Penagihan piutang negara dengan menggunakan prosedur-prosedur biasa seperti disediakan oleh Hukum Acara Perdata Indonesia atau aslinya disebut *Herziene Indonesische Reglement (HIR)*, dianggap tidak memuaskan, tidak akan berhasil dengan efisien dan efektif sehingga sulit akan tercapai.<sup>33</sup>

Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 49 Prp tahun 1960 tanggal 14 Desember 1960, kemudian berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976, tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan Badan Urusan Piutang Negara, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 61 / KMK.01 / 2002 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. PUPN adalah panitia yang bersifat inter departemental yang mengurus piutang negara yang berasal dari instansi pemerintah atau badan-badan yang dikuasai negara.

---

<sup>33</sup> Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2003, hal. 389

Anggota PUPN berasal dari :

- Pejabat Departemen Keuangan
- Pejabat Departemen Pertahanan dan Keamanan
- Kejaksaan
- Wakil dari Bank Indonesia

Ketua PUPN merangkap sebagai Direktur Jenderal Direktorat Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) PUPN pusat berkedudukan di Jakarta sedangkan PUPN cabang mempunyai kedudukan di setiap Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN).

DJPLN berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 2000 tanggal 15 Desember 2000 Juncto Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 02/KMK.01/2001 adalah sebagai pelaksanaan penyelenggaraan wewenang PUPN, semula badan tersebut adalah BUPN (Badan Urusan Piutang Negara) yang pemberlakuannya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 tanggal 20 Maret 1976 kemudian dirubah BUPLN (Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara) yang didasarkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991 tanggal 1 Juni 1991.

Dari kewenangan PUPN yang diperlihatkan di atas, PUPN mempunyai hak "*parate eksekusi*" seperti halnya *parate eksekusi* yang diberikan seorang debitur kepada pemegang hipotik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1178 Ayat ( 2 ) KUHPerdara. Pelaksanaan eksekusi penjualan lelang tidak bisa menyimpang dari ketentuan Pasal 1211 KUHPerdara. Artinya, walaupun PUPN berhak melaksanakan eksekusi sendiri di luar campur tangan

pengadilan (parate eksekusi), namun cara dan pelaksanaan penjualan lelang tetap tunduk kepada ketentuan Peraturan Lelang St. 1908 No. 189.<sup>34</sup>

Kewenangan *executorial verkoop* yang dimiliki PUPN bersifat "parate eksekusi". Dalam arti, PUPN dapat melaksanakan sendiri eksekusi tanpa campur tangan Pengadilan Negeri. Dalam bentuk "surat paksa" PUPN berhak memerintahkan dan melaksanakan sita eksekusi terhadap harta kekayaan debitur, serta sekaligus berhak memerintahkan penjualan lelang harta debitur hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat ( 3 ) Undang-undang Nomor 49/Prp Tahun 1960.

Oleh karena itu, segala tindakan dan perintah *executorial verkoop* yang dilakukan dan ditetapkan PUPN adalah :

- sah;
- mengikat kepada semua pihak, termasuk kepada pengadilan;
- pengadilan negeri (hakim) tidak berwenang mencampuri (intervensi), apalagi membatalkannya.

Menurut Sutarno, hubungan antara PUPN dengan DJPLN adalah PUPN mempunyai tugas dan wewenang mengurus piutang negara berdasarkan UU No. 49 Prp Tahun 1960, sedangkan DJPLN adalah pelaksanaan penyelenggaraan tugas dan wewenang PUPN dengan kata lain pelaksana keputusan PUPN yang mempunyai kantor operasional di seluruh Indonesia

---

<sup>34</sup> M Yahya Harahap, 1991, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia, Jakarta, hal. 340

yaitu Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) yang dikoordinasikan oleh kantor-kantor wilayah (Kanwil).<sup>35</sup>

#### E. Eksekusi Kredit Macet oleh KP2LN

Eksekusi dalam bahasa Belanda disebut *Executie* atau *Uitvoering*, dalam kamus hukum diartikan sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, Pelaksanaan Putusan Hakim / eksekusi adalah realisasi daripada kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut.<sup>36</sup>

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa :

“Eksekusi adalah sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan atau tata cara lanjutan baik proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, Eksekusi tiada lain daripada tindakan yang berkesinambungan dari seluruh proses Hukum Acara Perdata. Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR/Rbg”<sup>37</sup>

Jika bertitik tolak pada ketentuan Bab kesepuluh bagian V HIR dan titel keempat Rbg, pengertian Eksekusi sama dengan pengertian menjalankan putusan (*tenuitvoer legging von vonissen*). Menjalankan Putusan Pengadilan tidak lain dari melaksanakan isi putusan pengadilan, yakni melaksanakan

---

<sup>35</sup> Ibid., hal. 393

<sup>36</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 1985, Liberty Yogyakarta, hal. 212.

<sup>37</sup> M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hal. 1.

secara paksa Putusan Pengadilan dengan bantuan kekuatan umum bila pihak yang kalah (pihak tereksekusi) tidak mau menjalankan secara sukarela.<sup>38</sup>

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang nomor 49 / Prp tahun 1960, Surat Pernyataan Bersama diatas berkepala "Atas Nama Keadilan" (sekarang "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"). Seperti suatu putusan hakim dalam perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan eksekutorial, sehingga dapat dilaksanakan isinya.<sup>39</sup>

Eksekusi terhadap kredit macet diserahkan oleh pihak Bank (kreditur) kepada PUPN / KP2LN merupakan langkah terakhir setelah upaya-upaya yang ditempuh tidak dapat menarik kembali piutang negara yang ada pada debitur dan merupakan kewajibannya untuk membayar.

Upaya-upaya yang ditempuh oleh KP2LN berupa :

1. KP2LN melaksanakan panggilan kepada debitur untuk dimintai keterangan (wawancara).
2. Wawancara dengan debitur kooperatif hasilnya dituangkan dalam Pernyataan Bersama (PB) sedang yang tidak kooperatif diterbitkan Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN).
3. Pemaksanaan untuk membayar hutangnya dilakukan dengan Surat Paksa terhadap debitur yang tidak memenuhi PB / PJPN.
4. Sita dilaksanakan bila isi Surat Paksa tidak diindahkan.

---

<sup>38</sup> Ibid hal. 5.

<sup>39</sup> Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, 1997, Djambatan Jakarta, hal. 141.

5. Eksekusi lelang terhadap benda jaminan dilakukan sebagai upaya terakhir  
Pengurusan Piutang Negara.<sup>40</sup>

Eksekusi benda jaminan memang tidak bisa dihindarkan dalam pengurusan piutang negara. Lelang benda jaminan merupakan langkah terakhir jika debitur tetap tidak melunasi hutangnya. Untuk dapat melakukan Eksekusi benda jaminan Undang-undang PUPN menciptakan dasar hukum dengan menerbitkan Pernyataan Bersama dan Surat Paksa yang diberikan kekuatan yang sama dengan keputusan pengadilan yang tetap. Jadi hak PUPN / DJPLN melakukan lelang benda jaminan berdasarkan pada pelaksanaan Pernyataan Bersama dan Surat Paksa bukan terletak pada pengikatan jaminan (Hak Tanggungan, Hipotik, Fiducia).<sup>41</sup>

Surat Perintah Penjualan Benda Sitaan diberitahukan secara tertulis kepada debitur. Dengan diterbitkannya Surat Perintah Penjualan Benda Sitaan ini KP2LN akan melakukan penjualan benda sitaan tersebut. Penjualan benda sitaan dilakukan sebagai upaya terakhir pengurusan Piutang Negara.

Penjualan Benda Sitaan yang berarti menjual benda jaminan dan atau harta kekayaan debitur dapat dilakukan melalui 3 (tiga) cara :

- a. Melalui pelelangan yaitu penjualan benda jaminan dan atau harta kekayaan debitur yang dilakukan di muka umum dihadapan Pejabat Lelang.

---

<sup>40</sup> Sutarno, op. cit., hal. 401.

<sup>41</sup> Sutarno, op. cit., hal. 414

- b. Penjualan tidak melalui lelang, yaitu pencairan benda jaminan dan harta kekayaan milik debitur yang dilakukan oleh debitur dalam rangka penyelesaian hutang.
- c. Penebusan, yaitu pencairan benda jaminan yang dilakukan oleh penjamin hutang dalam rangka penyelesaian hutang.<sup>42</sup>

Eksekusi lelang terhadap benda jaminan dilaksanakan dengan berdasarkan pada :

1. Peraturan Lelang / Vendureglement (Peraturan Penjualan di Muka Umum di Indonesia) Ordonansi 28 Februari 1908 LN 08 – 189 mulai berlaku 1 April 1908 dengan LN. 40 – 56 jo. 41 – 3 Pasal 1 diganti dengan Pasal 1,1a dan 1b.
2. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002 tentang Pengurusan Piutang Negara.
3. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 304/KMK.01/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

---

<sup>42</sup> Ibid, hal. 407 – 410.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu dalam mencari data yang digunakan dengan berpegang pada data yang diperoleh di lapangan.<sup>43</sup> Pendekatan yang dipergunakan untuk menganalisa peranan dan pemberdayaan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara dalam penanganan kredit macet pada bank pemerintah yang dikaitkan dengan realias yang ada dalam masyarakat. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mendapatkan penjelasan atas masalah yang diteliti dengan hasil penelitian yang diperoleh, dalam hubungannya dengan aspek-aspek hukum, serta mencoba menjelajahi Realitas Empiris yang menyangkut peranan dan pemberdayaan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara dalam penanganan kredit macet pada bank pemerintah.

##### B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam tesis ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut

---

<sup>43</sup> Ronny Hanitijo Soemito, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, 1988, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 52

permasalahan di atas.<sup>44</sup> Dikatakan deskriptif, maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai peranan dan pemberdayaan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara dalam penanganan kredit macet. Sedangkan analitis, dilakukan terhadap berbagai aspek hukum yang mengatur tentang peranan dan pemberdayaan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara tersebut.

### **C. Subyek Penelitian**

#### **1. Responden**

Responden dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang berhubungan erat dengan penelitian, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam penanganan kredit macet pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Semarang.

- a. Pejabat Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Semarang yang menangani kredit
- b. Pejabat Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Semarang yang menangani piutang dan lelang negara

#### **2. Tempat Penelitian**

Tempat penelitian dalam penelitian ini adalah tempat-tempat yang terkait dalam pengurusan kredit macet pada Bank Rakyat Indonesia, yaitu :

- a. Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Semarang
- b. Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Semarang

---

<sup>44</sup> Ibid, hal 98

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data mengandung makna upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu. Penentuan alat pengumpulan data dalam penelitian ini berpedoman pada jenis datanya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan maupun studi lapangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi :

##### **1. Penelitian Kepustakaan**

Alat pengumpul data yang digunakan dalam studi kepustakaan adalah kajian dokumentair, yang meliputi :

##### **a. Bahan Hukum Primer**

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- 2) HIR / RBG
- 3) Peraturan Perundang-undangan dibidang piutang negara.
  - a) UU No. 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.
  - b) UU No. 10 / 1998 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- 4) Berbagai peraturan yang bersangkutan paut dengan peraturan lelang.

##### **b. Bahan Hukum Sekunder, terdiri atas :**

- 1) Kepustakaan yang berkaitan dengan perbankan.
- 2) Kepustakaan yang berkaitan dengan hukum acara perdata.

- 3) Kepustakaan yang berkaitan dengan hukum peraturan lelang.
- 4) Kepustakaan yang berkaitan dengan panitia urusan piutang negara.

c. Bahan Hukum Tersier, terdiri dari :

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kumpulan Istilah Hukum

## 2. Penelitian Lapangan

Di dalam penelitian lapangan, alat pengumpul data yang digunakan adalah wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara. Pengajuan pertanyaan secara terstruktur, kemudian beberapa butir pertanyaan di perdalam untuk memperoleh keterangan dari penjelasan lebih lanjut. Dengan demikian diharapkan akan diperoleh keterangan yang jelas dan lengkap.

Wawancara dilakukan terhadap subyek penelitian yaitu wawancara dengan Pejabat Bank selaku Kreditur dan pejabat dari Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara untuk memperoleh keterangan mengenai peranan dan pemberdayaan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara dalam penanganan kredit macet pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Semarang.

## E. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan

mengenai peranan dan pemberdayaan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara dalam penanganan kredit macet pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Semarang.

**BAB IV**  
**PEMBAHASAN**

**A. Peranan dan Pemberdayaan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) dalam Penanganan Kredit Macet Pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Semarang.**

**1. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Semarang.**

**a. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Semarang.**

Berdasarkan Pasal 22 Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 445/KMK.01/2001 tugas pokok KP2LN adalah melaksanakan pelayanan pengurusan piutang negara dan lelang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 23 disebutkan bahwa KP2LN menyelenggarakan fungsi : Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan.

1. Pelaksanaan pemeriksaan fisik barang jaminan penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain milik penanggung hutang.
2. Penyiapan bahan pertimbangan dan pemberian keringanan hutang.

3. Pengusulan pencegahan, pengusulan dan pelaksanaan paksa badan serta penyiapan bahwa pertimbangan penyelesaian atau penghapusan piutang negara.
4. Pelaksanaan pemeriksaan dokumen persyaratan lelang dan dokumen obyek lelang.
5. Penyiapan dan pelaksanaan lelang serta penyusunan dan verifikasi minut risalah lelang serta pembuatan salinan, petikan, kutipan, dan grosse risalah lelang.
6. Pelaksanaan penggalian potensi piutang dan lelang.
7. Pelaksanaan superintendensi kepada Pejabat Lelang Swasta serta pengawasan Balai Lelang dan pengawasan pelaksanaan lelang pada PT. Pegadaian (Persero) dan lelang kayu kecil oleh PT. Perhutani (Persero).
8. Inventarisasi, registrasi, pengamanan, pendayagunaan dan pemasaran barang jaminan.
9. Pelaksanaan registrasi dan penatausahaan berkas kasus piutang negara, pencatatan surat permohonan lelang dan penyajian informasi piutang dan lelang.
10. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang.
11. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.
12. Pelaksanaan administrasi KP2LN.

Untuk mewujudkan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan tugas dan fungsi KP2LN, sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja KP2LN Semarang untuk setiap Tahun Anggaran.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas KP2LN Semarang, diharapkan para pelaksana tugas KP2LN Semarang dapat semakin terdorong dan termotivasi untuk meningkatkan kinerja. Dengan demikian sasaran dan tujuan sebagai mana digariskan dalam visi dan misi dapat tercapai. Selain itu, diharapkan pula berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan akan dapat dievaluasi, sehingga untuk pelaksanaan selanjutnya dapat berjalan dengan lebih baik lagi.

Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Semarang mempunyai daerah wewenang sebagai berikut :

1. Kota Semarang.
2. Kabupaten Semarang.
3. Kabupaten Demak.
4. Kabupaten Kudus.
5. Kabupaten Pati.
6. Kabupaten Jepara.
7. Kabupaten Blora.
8. Kabupaten Rembang.

KP2LN Semarang adalah Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) yang berada dibawah dan

bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah V DJPLN Semarang.

Dalam pengurusan piutang negara tersebut Kepala KP2LN karena jabatannya adalah Ketua PUPN Cabang. Dengan perangkapan jabatan ini akan mempermudah tugas KP2LN Semarang dalam melaksanakan keputusan PUPN Cabang.


Jadi KP2LN Semarang menjalankan tugas dan fungsi pelayanan pengurusan piutang dan lelang negara pada wilayah seperti tersebut di atas dengan segala kewenangannya sebagaimana kewenangan yang dimiliki oleh PUPN.

Wewenang PUPN :

1. Mengeluarkan surat paksa yang berkepalanya "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."
2. Meminta bantuan Jaksa apabila terbukti ada penyalahgunaan pemakaian kredit oleh pihak penanggung-hutang (Debitur) untuk mendapatkan pengurusannya.

b. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia KP2LN  
Semarang.

**BAGAN ORGANISASI**  
**KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA**  
**SEMARANG**



## I. Struktur Organisasi

Kantor Wilayah V DJPLN Semarang terdiri dari 6 (enam) KP2LN yaitu :

- a. KP2LN Semarang
- b. KP2LN Yogyakarta
- c. KP2LN Surakarta
- d. KP2LN Tegal
- e. KP2LN Purwokerto
- f. KP2LN Banjarmasin

KP2LN Semarang termasuk dalam KP2LN Type A yang berdasarkan Bab II Bagian Kedua Pasal 25 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 445/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 terdiri dari :

- a). Sub Bagian Umum;
- b). Seksi Piutang Negara;
- c). Seksi Pengelolaan Barang Jaminan;
- d). Seksi Pelayanan Lelang;
- e). Seksi Dokumentasi dan Potensi Lelang;
- f). Seksi Informasi dan Hukum;
- g). Kelompok Pejabat Fungsional.

## 2. Sumber Daya Manusia

Adapun jumlah pegawai KP2LN Semarang di lingkungan Kanwil V DJPLN adalah sebanyak 65 orang, lainnya 9 orang satpam dan 2 orang tenaga kebersihan yang terdiri dari :

1. Kepala Kantor	=	1 orang.
2. Sub Bagian Umum	=	8 orang.
3. Seksi Piutang Negara	=	25 orang.
4. Seksi Pengelolaan Barang Jaminan	=	6 orang.
5. Seksi Pelayanan Lelang	=	7 orang.
6. Seksi Dokumentasi dan Potensi Lelang	=	7 orang.
7. Seksi Informasi dan Hukum	=	11 orang.

Berdasarkan golongan dalam tahun 2004 terinci sebagai berikut :

a). Pegawai gol I sebanyak	=	2 orang.
b). Pegawai gol II sebanyak	=	36 orang.
c). Pegawai gol III sebanyak	=	25 orang.
d). Pegawai gol IV sebanyak	=	2 orang.

Sedangkan berdasarkan Pendidikan terakhir sebagai berikut :

a). SD	=	2 orang.
b). SLTP	=	2 orang.
c). SLTA	=	24 orang.
d). D1	=	9 orang.
e). D3	=	8 orang.
f). SM	=	5 orang.
g). D4	=	-
h). S1	=	15 orang.

Dengan 8 (delapan) wilayah/daerah wewenang KP2LN Semarang tersebut dan dengan kekuatan pegawai yang ada inilah salah satu yang

sangat berpengaruh terhadap kinerja KP2LN Semarang terutama dukungan (berupa penyerahan kasus dan kerjasama lainnya) dari para kreditur dan termasuk kualitas para debiturnya selaku penanggung hutang atau penjamin hutang untuk bersedia membayar hutangnya terhadap negara.

Selain yang disebutkan diatas adalah keadaan jaminan para penanggung hutang atau penjamin hutang cukup memadai bila dibanding dengan para peminat lelang.

**c. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran KP2LN Semarang**

• **Visi dan Misi**

Sebagaimana diketahui bahwa Visi DJPLN adalah menjadi lembaga pemerintah terbaik dalam melakukan pengurusan piutang dan lelang yang profesional, bertanggungjawab dan dibanggakan masyarakat.

Misinya dirinci dalam 3 (tiga) hal pokok masing-masing :

1. **Misi Fiskal**  
Mengamankan keuangan negara.
2. **Misi Sosial Budaya**  
Meningkatkan kepatuhan kesadaran pengguna jasa Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang disesuaikan dengan kondisi sosial budaya setempat.
3. **Misi Kelembagaan**

Memberi pelayanan kepada pengguna jasa Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara secara efektif dan efisien.

Oleh karena itu bertolak dari visi dan misi organisasi tersebut maka visi yang diemban oleh KP2LN Semarang ialah menjadi lembaga pemerintah yang mampu melaksanakan pengurusan piutang negara secara profesional, akuntabel dan sebagai pelayanan masyarakat dalam penjualan melalui lelang yang profesional pula di wilayah kerjanya. Sedangkan misinya adalah mengamankan kekayaan/keuangan negara dan menyumbangkan penerimaan negara (Biad) serta memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui pengurusan piutang dan lelang negara.

- Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan :

Untuk mencapai visi dan misi tersebut KP2LN Semarang mempunyai program tujuan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi yang dimilikinya yaitu :

- Percepatan pelayanan pengurusan piutang negara;
- Peningkatan kualitas Pengelolaan Barang Jaminan;
- Percepatan Pelayanan Lelang;
- Mengoptimalkan sistem administrasi data pengurusan piutang dan lelang negara;
- Mengoptimalkan upaya penyelesaian perkara;
- Pelayanan di bidang kepegawaian;
- Pelayanan di bidang keuangan.

## 2. Sasaran :

Adapun sasaran yang akan dicapai dari pelaksanaan tugas KP2LN Semarang tersebut adalah :

- a. Terlaksananya pelayanan dan tercapainya target hasil pengurusan piutang;
- b. Terlaksananya pengelolaan Barang Jaminan secara akuntabel;
- c. Terlaksananya pelayanan dan tercapainya target hasil lelang;
- d. Dapat diketahui dan ditindaklanjutinya penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN);
- e. Tersusunnya rencana target dan laporan hasil pengurusan piutang negara dan lelang;
- f. Dapat diselesaikannya kasus di pengadilan;
- g. Terlaksananya disiplin pegawai dan terpenuhinya hak pegawai secara tepat waktu;
- h. Dapat dibiayainya semua kegiatan KP2LN;
- i. Terpenuhinya semua kebutuhan dan administratif KP2LN.

## 2. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran KP2LN Semarang

Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menetapkan strategi (cara) pencapaiannya melalui tahapan kegiatan sebagai berikut :

- a. Menetapkan kebijaksanaan yang merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang (aspek legal) untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;

Kebijaksanaan adalah merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman dan pegangan bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi.

Kebijaksanaan KP2LN Semarang meliputi :

1. Peningkatan kualitas pelayanan pengurusan piutang negara.
2. Peningkatan kualitas pengelolaan barang jaminan.
3. Peningkatan kualitas pelayanan lelang.
4. Peningkatan kualitas penyajian informasi dan penatausahaan pengurusan piutang dan lelang negara serta pengoptimalan penanganan perkara.

Peningkatan pemberian dukungan teknis dan administrasi Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (PPLN).

- b. Menyusun program-program strategik yang mendukung pencapaian visi dan misi;

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan

sasaran yang ditetapkan. Adapun program yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Percepatan pelayanan pengurusan piutang negara.
  2. Pengamanan barang jaminan.
  3. Percepatan pelayanan lelang.
  4. Mengoptimalkan sistem administrasi data PPLN.
  5. Mengoptimalkan upaya penyelesaian perkara.
  6. Pelayanan di bidang kepegawaian.
  7. Pelayanan di bidang keuangan.
  8. Pelayanan di bidang umum.
- c. Menyusun kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada guna mencapai tujuan dan sasaran sesuai kebijaksanaan dan program yang telah ditentukan. Kegiatan-kegiatan yang ditetapkan untuk masing-masing program adalah sebagai berikut :

1. Program percepatan pelayanan pengurusan piutang negara.
  - a. Melayani penyerahan piutang negara;
  - b. Melakukan pemanggilan terhadap debitur;
  - c. Membuat pernyataan bersama (PB);
  - d. Membuat Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN);
  - e. Melaksanakan penyampaian Surat Paksa (SP);

- f. Melakukan Penyitaan;
  - g. Melaksanakan penjualan terhadap barang-barang yang telah disita, barang inventaris melalui pelelangan termasuk lelang sukarela sesuai permintaan lelang;
  - h. Melayani penjualan di luar lelang.
2. Pengaman barang jaminan
- a. Melakukan pemeriksaan fisik barang jaminan;
  - b. Penilaian barang jaminan;
  - c. Penerimaan penatausahaan penyimpanan asli dokumen barang jaminan;
  - d. Pemblokiran barang jaminan;
  - e. Pencabutan pemblokiran barang jaminan;
  - f. Penatausahaan pengeluaran penyerahan dokumen asli barang jaminan.
3. Percepatan pelayanan lelang
- a. Melayani permohonan lelang;
  - b. Melayani permohonan dokumen lelang;
  - c. Menggali potensi lelang dan penyebarluasan informasi lelang;
  - d. Melaksanakan pembinaan Pejabat Lelang;
  - e. Membuat laporan kegiatan lelang.
4. Mengoptimalkan sistem administrasi data Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (PPLN)

- a. Memantau perkembangan Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN);
  - b. Menyusun rencana target Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (PPLN);
  - c. Menatausahakan hasil PPLN.
5. Mengoptimalkan upaya penyelesaian perkara  
Menangani perkara hukum dalam hal PPLN.
6. Pelayanan di bidang kepegawaian
- a. Melakukan pengawasan pegawai;
  - b. Membuat usulan kenaikan pangkat dan gaji berkala pegawai;
  - c. Memberi izin cuti pegawai;
  - d. Membuat usulan pensiun pegawai
7. Pelayanan di bidang keuangan
- a. Menyusun DUK anggaran;
  - b. Membayarkan tagihan/kewajiban yang menjadi tanggung jawab KP2LN;
  - c. Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.
8. Pelayanan di bidang umum
- a. Penerimaan surat penyerahan piutang negara;
  - b. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa;
  - c. Melaksanakan inventarisasi barang-barang inventaris

### 3. Prosedur dan Pelaksanaan Penanganan Kredit Macet yang berasal dari BRI oleh KP2LN Semarang.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, dalam melakukan penagihan kredit macet Bank memberikan peringatan-peringatan kepada Debitur bahkan dilakukan restrukturisasi kredit agar dapat memberikan keringanan kepada Debitur dalam membayar utangnya. Apabila Bank telah melakukan berbagai usaha-usaha untuk menyelesaikan kredit macet tetapi tidak berhasil yang disebabkan karena Debitur tidak ada kesediaan dan Debitur nakal maka Bank melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

#### 1. *Penyerahan Piutang*

Bank/Kreditur wajib menyerahkan kredit macet kepada DJPLN dalam hal ini kepada Panitia Pengurusan Piutang Negara Cabang melalui Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) di daerah masing-masing sesuai wilayah kerjanya. Penyerahan dilakukan secara tertulis disertai resume yang memuat berbagai informasi dan dokumen-dokumen perjanjian kredit dan jaminan. Besarnya kredit macet yang dapat diserahkan pengurusannya kepada Panitia Cabang (KP2LN) paling sedikit Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Namun batas dua juta rupiah ini tidak berlaku bagi piutang Pemerintah dan Lembaga Negara baik tingkat pusat maupun daerah.

Resume berkas penyerahan kredit macet memuat informasi :

#### a. Identitas Kreditur/penyerah piutang.

- b. Identitas Debitur dan atau Penjamin Hutang (*Borgtocht*).
- c. Bidang usaha Debitur, antara lain industri manufaktur, perdagangan, pertanian, perkebunan, atau bidang usaha lainnya.
- d. Keadaan usaha Debitur pada saat diserahkan.
- e. Dasar hukum terjadinya hutang, antara lain perjanjian kredit, akta pengakuan hutang, peraturan, atau dasar hukum lainnya.
- f. Jenis Piutang Negara, antara lain kredit investasi, kredit modal kerja, kredit umum, dana reboisasi, jasa pelabuhan, atau jenis Piutang Negara lainnya.
- g. Penjamin Kredit oleh pihak ketiga, antara lain PT. Askrimdo, PT. ASEI, Perum PKK, atau lembaga Penjamin lainnya.
- h. Sebab-sebab kredit/piutang dinyatakan macet seperti kesalahan manajemen, Debitur nakal, bencana alam, kerusuhan sosial, atau sebab-sebab lainnya.
- i. Tanggal realisasi kredit dan tanggal-tanggal Kreditur/penyerah Piutang mengkatagorikan kredit sesuai peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia dalam hal Piutang Negara berasal dari perbankan, atau tanggal Debitur/Penanggung Hutang dinyatakan wanprestasi sesuai dengan perjanjian, peraturan, surat keputusan pejabat berwenang sebab apapun dalam hal Piutang Negara berasal dari non perbankan.
- j. Rincian hutang yang terdiri dari saldo hutang pokok, bunga, denda dan ongkos/beban lainnya.

- k. Daftar barang jaminan, yang memuat uraian barang, pengikatan, kondisi dan nilai barang jaminan pada saat penyerahan, dalam hal penyerahan didukung oleh Barang Jaminan.
- l. Daftar Harta Kekayaan lainnya.
- m. Penjelasan singkat upaya-upaya penyelesaian hutang yang telah dilakukan oleh Kreditur/Penyerah Piutang, dan
- n. Informasi lainnya yang dianggap perlu disampaikan oleh Penyerah Piutang antara lain Debitur/Penanggung Hutang dan atau Penjamin Hutang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya, ada kasus gugatan di Pengadilan, atau barang jaminan telah disita Pengadilan Negeri untuk kepentingan pihak lain.

**Dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam penyerahan pengurusan Piutang Negara sebagai berikut :**

- Perjanjian Kredit, akta pengakuan hutang, perubahan perjanjian dan lain-lain.
- Rekening Koran, prima nota, faktur, dokumen sejenis yang membuktikan besarnya hutang.
- Dokumen barang jaminan serta pengikatannya dan surat-surat lainnya yang mendukung barang jaminan tersebut.
- Surat menyurat antara kreditur/penyerah piutang dengan debitur/penanggung hutang dan atau penjamin hutang yang berkaitan dengan upaya-penyelesaian hutang.

Apabila KP2LN menilai informasi yang disampaikan dalam resume masih belum lengkap dan membutuhkan penjelasan maka KP2LN dapat meminta kreditur/penyerah piutang untuk melengkapi data-data dan kalau perlu dapat memberikan penjelasan/ekspose serta melakukan penelitian lapangan.

Dalam kasus-kasus tertentu untuk menyelesaikan piutang negara/kredit macet, ketua PUPN dapat bertindak tanpa menunggu penyerahan penyelesaian kredit macet kepada KP2LN. Hal ini dilakukan jika kredit-kredit macet dipergunakan tidak sesuai dengan permohonan, tujuan dan syarat-syarat pemberian kredit. Untuk mengetahui bahwa Debitur telah menyalahgunakan pemakaian kredit yang diterimanya ketua PUPN harus terlebih dahulu memiliki bukti-bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan bahwa Debitur menyalahgunakan penggunaan kredit sehingga pengembalian kredit menjadi macet. Untuk pembuktian lebih lanjut Ketua PUPN juga memerlukan keterangan dari Kreditur/Bank.

## *2. Penelitian*

Terhadap penyerahan pengurusan piutang dari kreditur tersebut di atas, KP2LN mengadakan penelitian dan hasil penelitian dituangkan dalam Resume Hasil Penelitian Kasus. Berdasarkan resume dan dokumen penyerahan, KP2LN menghitung besarnya piutang Negara dengan memperhatikan hutang negara yang berasal dari perbankan atau non perbankan yaitu :

- a. Piutang Negara perbankan dihitung terdiri dari hutang pokok, bunga, denda dan ongkos-ongkos. Besarnya bunga, denda dan ongkos-ongkos ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kredit digolongkan macet berdasarkan peraturan kolektibilitas kredit menurut Bank Indonesia. Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 menetapkan bahwa kredit digolongkan macet jika terdapat tunggakan pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari (9 bulan lebih). Jadi perhitungan 6 bulan setelah kredit digolongkan macet berarti bunga denda dan ongkos dihitung selama 15 bulan tunggakan.
- b. Biaya-biaya lain yang dikeluarkan oleh Bank seperti biaya asuransi, biaya pengikatan jaminan seperti hak tanggungan/hipotik, fiducia dan biaya perpanjangan hak atas tanah, biaya pengukuhan hak atas tanah dan biaya lain sebagainya tetap dihitung dan ditambahkan sebagai piutang Negara yang harus ditagihkan kepada Debitur. Sebaliknya pembayaran angsuran yang dilakukan Debitur setelah piutang dinyatakan macet dihitung sebagai pengurangan dari piutang Negara.
- c. Piutang Negara non perbankan dihitung berdasarkan perhitungan pada saat piutang jatuh tempo. Jika terdapat pembebanan bunga, denda dan/atau beban lainnya, besarnya bunga, denda dan atau beban lainnya ditetapkan paling lama 6 bulan setelah jatuh tempo, kecuali ditetapkan tersendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3. *Surat Penerimaan*

Bila Panitia Cabang (Ketua PUPN Cabang) menetapkan bahwa berkas penyerahan kreditur tersebut dinyatakan memenuhi persyaratan dan dapat dibuktikan adanya dan besarnya Piutang Negara, Panitia Cabang menerima penyerahan pengurusan Piutang Negara dengan menerbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N). Tetapi jika panitia cabang menyatakan penyerahan pengurusan Piutang Negara tidak memenuhi syarat karena tidak dapat dibuktikan adanya dan besarnya Piutang Negara maka Panitia Cabang menolak penyerahan pengurusan Piutang Negara dengan menerbitkan Surat Penolakan Pengurusan Piutang Negara. Jika yang menjadi Debitur itu BUMN, BUMD, instansi Pemerintah atau Lembaga Negara, tidak diterbitkan SP3N tetapi surat Tanda Terima Penyerahan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan.

SP3N sekurang-kurangnya memuat :

- a. Nomor dan tanggal surat penyerahan pengurusan Piutang Negara
- b. Identitas Kreditur /Penyerah Piutang dan Debitur.
- c. Pernyataan menerima pengurusan Piutang Negara.
- d. Rincian dan jumlah Piutang Negara yang telah diperhitungkan sesuai dengan ketentuan perhitungan Piutang Negara Perbankan atau non Perbankan.
- e. Tanda tangan Panitia Cabang.

Dengan diterbitkannya SP3N pengurusan Piutang Negara beralih dari kreditur kepada Panitia Cabang dan penyelenggaraannya dilakukan oleh

KP2LN, dengan beralihnya pengurusan Piutang Negara ini kreditur wajib menyerahkan dokumen-dokumen asli Barang Jaminan.

#### 4. *Panggilan 1 dan 2*

Setelah Panitia Cabang menerbitkan SP3N sebagai bukti berkas penyerahan telah memenuhi persyaratan maka KP2LN melakukan tindakan-tindakan yang dapat dilakukan secara bersamaan yaitu :

- a. Melakukan pemanggilan secara tertulis kepada Debitur agar datang di KP2LN untuk dimintai keterangan/penjelasan/wawancara dalam rangka penyelesaian hutang. Apabila Debitur dipanggil tidak datang maka paling lambat dalam waktu 7 hari kerja setelah tanggal menghadap yang ditetapkan dalam panggilan pertama, KP2LN melakukan pemanggilan kedua yang merupakan panggilan terakhir yang disampaikan oleh kurir atau menggunakan jasa pos. Apabila Debitur tidak diketahui lagi tempat kediamannya maka KP2LN melakukan pengumuman panggilan melalui surat kabar harian atau media elektronik atau media massa lainnya atau melalui papan pengumuman di KP2LN. Pengumuman pemanggilan memuat identitas Debitur dan keharusan Debitur untuk menyelesaikan hutangnya kepada Negara.

Untuk memenuhi panggilan Debitur dapat mewakilkan kepada orang lain, dengan menunjukkan surat kuasa khusus yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris atau surat kuasa yang dilegalisir Notaris (Legalisasi). Jika di wilayah Debitur tidak ada Notaris Surat Kuasa

dibuat diatas meterai cukup yang diketahui oleh Lurah atau kepala Desa setempat.

- b. Melakukan pemeriksaan yang meliputi Pemeriksaan Debitur, Penjamin Hutang atau Pemegang Saham, kemampuan Debitur, Harta kekayaan lain dan pemeriksaan Fisik Barang Jaminan. Pemeriksaan dilakukan oleh pemeriksa (pegawai dilingkungan DJPLN) guna memperoleh informasi dan atau bukti-bukti dalam rangka penyelesaian Piutang Negara.

Pemeriksaan Debitur untuk memastikan orang atau badan hukum yang berhutang berdasarkan perjanjian kredit atau berdasarkan peraturan perundang-undangan atau berdasar sebab apapun mempunyai hutang kepada Negara. Pemeriksaan Penjamin Hutang untuk memastikan orang sebagai penjamin (*borgtocht /personal guarantee*) atau Badan (*corporate guarantee*) atau Avalist sebagai penjamin pembayaran wesel. Pemeriksaan pemegang saham adalah untuk memastikan bahwa orang atau badan adalah sebagai pemegang saham sesuai undang-undang perseroan.

Pemeriksaan terhadap kemampuan Debitur untuk mengetahui penghasilan Debitur dan atau hasil usaha dari barang jaminan dan atau harta kekayaan lain milik Debitur.

Pemeriksaan terhadap harta kekayaan lain adalah untuk mengetahui harta kekayaan Debitur yang tidak dijamin yang meliputi harta bergerak dan tidak bergerak dan benda berwujud dan

UPT-PUSTAK-INDIP

benda tidak berwujud. Contohnya tanah, bangunan, kendaraan bermotor, perhiasan, peralatan elektronik, furniture, surat berharga seperti saham, obligasi, hak cipta, hak merek, hak paten dan uang atau harta kekayaan lainnya.

Pemeriksaan fisik barang jaminan untuk memastikan apakah ada permasalahan hukum atau ada yang hilang dan lain-lain.

- c. Pemblokiran barang jaminan/harta kekayaan lain milik Debitur atau milik Penjamin Hutang.

Pemblokiran barang jaminan atau harta kekayaan lain dilakukan untuk mencegah agar Debitur atau Penjamin hutang tidak mengalihkan atau menghilangkan barang jaminan itu. Pemblokiran barang jaminan dan atau harta kekayaan lain dilakukan dengan menerbitkan Surat Pemblokiran yang ditandatangani Kepala KP2LN yang ditujukan kepada instansi yang berwenang. Pemblokiran terhadap harta kekayaan yang tersimpan di Bank dilaksanakan setelah memperoleh ijin tertulis dari Bank Indobesia. Pemblokiran terhadap surat berharga yang diperdagangkan di bursa efek dilaksanakan setelah memperoleh ijin tertulis dari ketua Badan Pengawasan Pasar Modal.

- d. Pencegahan terhadap Debitur dan Penjamin Hutang.

Pencegahan dilakukan agar Debitur dan Penjamin Hutang tidak keluar dari wilayah Republik Indonesia yang bersifat sementara. Pencegahan dilakukan karena debitur beretiked tidak baik dan barang jaminan

diperkirakan tidak bisa menutupi sisa hutang. Dengan kondisi ini Debitur atau Penjamin Hutang akan menghindar dan tidak bertanggung jawab lagi untuk menyelesaikan Piutang Negara. Adanya pencegahan mempermudah bagi KP2LN menghubungi Debitur untuk meminta penyelesaian Piutang Negara.

Jangka waktu pencegahan berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing selama 6 (enam) bulan. Pencegahan berakhir demi hukum jika jangka waktu pencegahan pertama berakhir dan tidak ada perpanjangan atau jangka waktu perpanjangan pencegahan kedua berakhir.

#### 5. *Pernyataan Bersama (PB)*

Setelah debitur dipanggil secara tertulis kemudian datang memenuhi panggilan atau datang atas kemauan sendiri, KP2LN mengadakan wawancara dengan Debitur tersebut tentang kebenaran adanya dan besar Piutang Negara serta cara-cara penyelesaiannya. Jika wawancara dengan Debitur menunjukkan sikap kooperatif dan positif akan menyelesaikan hutangnya maka hasil interview atau wawancara dituangkan dalam Berita Acara tanya jawab yang ditandatangani Debitur, kepala KP2LN atau pejabat yang ditunjuk dan disaksikan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang cakap menurut hukum. Berdasarkan Berita Acara tanya jawab tersebut maka dibuatlah pernyataan bersama (PB) yang ditandatangani oleh ketua PUPN Cabang, Debitur dan dua orang saksi yang cakap menurut hukum. Pernyataan bersama (PB) merupakan kesepakatan

bersama antara ketua PUPN dengan Debitur yang memuat pengakuan jumlah hutang yang harus dibayar Debitur termasuk bunga, denda dan biaya-biaya dan memuat kewajiban/ kesanggupan Debitur untuk melunasi hutangnya. Karena pernyataan bersama ini memuat pengakuan jumlah hutang yang harus dibayar dan kewajiban/kesanggupan Debitur untuk melunasi hutang tersebut yang oleh undang-undang diberikan kekuatan yang sama seperti keputusan Pengadilan yang tetap dalam perkara perdata maka pernyataan bersama ini secara Yuridis dapat dinilai sebagai Grosse Akta Pengakuan hutang seperti dimaksud pasal 224 HIR yang oleh undang-undang juga mempunyai kekuatan sama dengan putusan Pengadilan tetap, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*Volledig*) dan kekuatan memaksa (*Dwingend bewijs*).

Pembuktian yang sempurna artinya bukti yang dianggap benar yang membuktikan adanya dan besarnya hutang Debitur karena sama dengan putusan hakim yang pasti. Kekuatan memaksa artinya kalau Debitur tidak melaksanakan pembayaran hutang seperti ditetapkan dalam pernyataan bersama tersebut maka pernyataan bersama tersebut dapat digunakan sebagai dasar hukum melakukan eksekusi atas barang jaminan dan atau harta kekayaan lain milik Debitur yang tidak dijamin. Namun dalam sistim pengurusan Piutang Negara melalui PUPN ini, Pernyataan Bersama (yang memiliki kekuatan hukum sama dengan keputusan Pengadilan yang pasti/tetap) tidak digunakan sebagai dasar hukum mengeksekusi jaminan bila debitur tidak melaksanakan isi kesepakatan yang tertuang dalam

Pernyataan Bersama, tetapi pelaksanaan eksekusi barang jaminan dijalankan dengan pengeluaran Surat Paksa seperti dalam hal memuat pajak. Pemakaian sistem Surat Paksa seperti dalam hak pajak dapat dipertanggung-jawabkan oleh karena Negara merupakan pihak yang berpiutang (memiliki tagihan). Oleh undang-undang Surat Paksa diberikan kekuatan hukum yang sama seperti grosse dari putusan hakim yang tetap/pasti dalam perkara perdata yang tidak dapat dimintai banding atau kasasi.

Pernyataan Bersama (PB) intinya memuat pengakuan jumlah hutang yang masih harus dibayar Debitur dan kewajiban/kesanggupan Debitur untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Pernyataan Bersama. Keputusan Menteri Keuangan nomor 300/KMK.02/2002 tanggal 13 Juni 2002 tentang Pengurusan Piutang Negara menegaskan bahwa Pernyataan Bersama memuat sekurang-kurangnya:

- a. Irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa”
- b. Identitas Debitur/Penanggung Hutang.
- c. Identitas Kreditur/Penyerah Piutang.
- d. Besarnya Piutang Negara dengan rincian terdiri dari hutang pokok, bunga, denda dan ongkos /beban lainnya.
- e. Besarnya Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara.
- f. Pengakuan Hutang oleh Debitur.

- g. Kesanggupan Debitur untuk menyelesaikan hutang dan cara penyelesaiannya.
- h. Sanksi jika tidak memenuhi cara penyelesaian hutang.
- i. Tanggal penandatanganan Pernyataan Bersama.
- j. Tanda tangan ketua Panitia Cabang, tanda tangan Debitur atau kuasanya jika Debitur mewakilkan atau ahli waris jika Debitur meninggal dunia diatas materai cukup dan tanda tangan para saksi.

Debitur yang mengakui jumlah hutang namun tidak sanggup menyelesaikan hutangnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, Pernyataan Bersama tetap dibuat yang memuat pengakuan hutang dan pernyataan Debitur tidak sanggup menyelesaikan hutang dalam jangka waktu yang ditetapkan.

Jangka waktu penyelesaian hutang yang ditetapkan dalam Pernyataan Bersama paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Pernyataan Bersama ditanda tangani kecuali KP2LN memberikan keringanan hutang. Dengan adanya keringanan hutang jangka waktu penyelesaian hutang yang ditetapkan dalam Pernyataan Bersama bisa kurang atau bisa lebih dari 12 (dua belas) bulan. Pembayaran Piutang negara yang ditetapkan dalam Pernyataan Bersama dapat dilakukan secara tunai atau dengan angsuran dalam jangka waktu seperti yang disepakati dengan jangka waktu 12 bulan, kecuali ada keringanan hutang. Bila pembayaran dilakukan dengan sistim angsuran maka jangka waktu pembayaran secara angsuran tidak boleh melebihi triwulanan. Dengan ditetapkan jangka waktu pembayaran

jumlah hutang paling lama 12 (dua belas) bulan atau lebih/kurang jika ada keringanan hutang dan pembayaran dapat dilakukan dengan tunai atau angsuran menunjukkan bahwa pengurusan kredit macet melalui PUPN didahului dengan restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit terjadi karena KP2LN menetapkan jangka waktu pembayaran pelunasan hutang dilakukan penjadwalan kembali dalam waktu 12 bulan bahkan KP2LN dapat memberikan keringanan hutang. KP2LN dalam melakukan pengurusan Piutang Negara yang didahului dengan melakukan restrukturisasi kredit macet menurut pendapat penulis memperlambat penyelesaian kredit macet dan bertentangan dengan keinginan Kreditur/Bank karena sebelum kredit macet diserahkan pengurusannya kepada PUPN/KP2LN, kreditur telah melakukan restrukturisasi dengan memperpanjang jangka waktu penyelesaian dan sekaligus memberikan keringanan dengan penghapusan bunga, denda dan ongkos-ongkos 100% tetapi tetap saja Debitur tidak mampu melaksanakan ketentuan dan syarat restrukturisasi yaitu menyelesaikan hutangnya. Kalau KP2LN melakukan restrukturisasi dengan memperpanjang jangka waktu penyelesaian hutang dan memberikan keringanan bunga, denda dan ongkos lainnya maka kebijakan itu mengulangi kembali restrukturisasi yang dilakukan Kreditur/Bank sehingga penyelesaian Piutang Negara khususnya kredit macet oleh KP2LN yang didahului dengan restrukturisasi menjadi tidak efektif dan tidak mempersingkat dan ini bertentangan dengan konsideran undang-undang No. 49 Prp tahun 1960 yang memberikan pertimbangan

bahwa untuk mempersingkat dan mempercepat penyelesaian Piutang negara dibentuklah lembaga khusus yaitu PUPN. Penyelesaian Piutang Negara melalui lembaga PUPN yang bermaksud mempercepat dan mempersingkat tersebut tidak menggunakan HIR dinilai tidak akan berhasil. Keinginan Kreditur menyerahkan kredit macet kepada PUPN/KP2LN terutama diharapkan agar KP2LN segera melakukan penjualan/eksekusi barang-barang jaminan bukan melakukan restrukturisasi kembali dengan memberikan jangka waktu pembayaran paling lama 12 bulan dan keringanan.

#### 6. *Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN)*

Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN) dibuat karena Pernyataan Bersama (PB) tidak dapat dibuat karena :

- a. Debitur tidak memenuhi panggilan dan atau pengumuman panggilan.
- b. Debitur tidak mengakui jumlah hutang tetapi tidak dapat memberikan bukti-bukti.
- c. Debitur mengakui jumlah hutang tetapi menolak menandatangani Pernyataan Bersama.

Jadi PJPN ini dibuat untuk mengatasi keingkaran Debitur yang dengan alasan-alasan tersebut di atas tidak bersedia membuat dan menandatangani PB. Jadi PJPN adalah sebagai pengganti PB. PJPN dibuat secara sepihak

oleh Panitia Cabang sehingga hanya ditandatangani Panitia Cabang yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. Berkepala “Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara” tentang peneteapan Jumlah Piutang Negara.
- b. Pertimbangan diterbitkannya Penetapan Jumlah Piutang Negara.
- c. Dasar hukum diterbitkannya Penetapan Jumlah Piutang Negara.
- d. Besarnya Piutang Negara dengan rincian hutang pokok, bunga, denda, ongkos/beban lainnya dan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara yang wajib dilunasi debitur.
- e. Tanggal Penerbitan Penetapan Jumlah Piutang Negara dan tanda tangan Panitia Cabang.

#### *7. Surat Paksa*

Debitur yang telah menandatangani Pernyataan Bersama tetapi tidak menyelesaikan pembayaran Piutang Negara seperti ditetapkan dalam Pernyataan Bersama atau Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN) telah diterbitkan maka tindakan yang dilakukan KP2LN adalah mengeluarkan Surat Paksa yang ditanda tangani oleh ketua Panitia Cabang kepada Debitur untuk membayar sekaligus seluruh hutangnya dalam jangka waktu 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal diberitahukan. Surat Paksa memuat sekurang-kurangnya:

- a. Irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

- b. Identitas Kreditur/Penyerah Piutang serta nomor dan tanggal surat penyerahan Pengurusan Piutang Negara.
- c. Identitas Debitur/Penangung Hutang.
- d. Sisa hutang yang harus diselesaikan termasuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara.
- e. Alasan yang menjadi dasar penagihan.
- f. Dasar hukum penerbitan Surat Paksa.
- g. Perintah kepada debitur untuk melunasi seluruh hutangnya dalam jangka waktu 1 X 24 jam terhitung sejak tanggal pemberitahuan Surat Paksa.
- h. Tempat dan tanggal penetapan dan tanda tangan Ketua Panitia Cabang.

Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Piutang Negara kepada Debitur dengan membacakan dan menyerahkan salinan Surat Paksa. Pemberitahuan Surat Paksa kepada Debitur dituangkan dalam Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. Hari, tanggal dan jam pemberitahuan Surat Paksa.
- b. Identitas Jurusita Piutang Negara, penerima Surat Paksa dan saksi-saksi dan tempat pemberitahuan surat Paksa.
- c. Berita Acara ditandatangani oleh Jurusita Piutang Negara, saksi dan Debitur atau penerima Surat Paksa.

Surat Paksa yang isinya memenuhi syarat tersebut diatas mempunyai kekuatan yang sama seperti putusan hakim dalam perkara perdata yang

mempunyai kekuatan hukum tetap. Surat Paksa yang mempunyai kekuatan hukum sama seperti putusan hakim yang tetap/pasti dapat dijalankan secara penyitaan dan pelelangan atau eksekusi barang jaminan atau harta kekayaan lain dan penyanderaan (paksa badan), jika Debitur dan atau Penjamin Hutang tidak melunasi hutangnya dalam waktu 1 X 24 jam sejak Surat Paksa diberitahukan.

#### 8. *Penyitaan*

Ketua Cabang menerbitkan Surat Perintah Penyitaan jika setelah lewat waktu 1 X 24 jam sejak Surat Paksa diberitahukan, Debitur tidak melunasi hutangnya. Penyitaan dilaksanakan terhadap barang jaminan milik Debitur dan atau milik Penjamin Hutang. Bila barang jaminan tidak ada atau ada tetapi nilainya diperkirakan tidak melunasi sisa hutang, penyitaan dapat dilakukan terhadap harta kekayaan lain. Penyitaan Barang Jaminan dan Harta Kekayaan lain dilakukan oleh Jurusita Piutang Negara berdasarkan Surat Perintah Penyitaan dan disaksikan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi. Jurusita dalam melakukan penyitaan akan memberitahukan kepada Debitur dan atau Penjamin Hutang sebagai pemilik barang/harta yang disita. Pelaksanaan penyitaan oleh Jurusita dituangkan dalam Berita Acara penyitaan yang ditandatangani Jurusita, saksi-saksi dan Debitur dan atau Penjamin Hutang. Bila Debitur atau Penjamin Hutang menolak menandatangani Berita Acara penyitaan maka Berita Acara penyitaan tetap mempunyai kekuatan mengikat. Penyitaan yang telah dilaksanakan didaftarkan kepada instansi yang berwenang agar barang yang disita tidak

dialihkan atau dijual karena tujuan sita adalah untuk mencegah Debitur atau Penjamin Hutang mengalihkan atau menyembunyikan barang disita. Misalnya tanah dan bangunan yang sudah disita maka penyitaan tersebut perlu didaftarkan/ diberitahukan kepada Kantor Pertanahan setempat agar kantor Pertanahan menjadi tahu sehingga tidak melakukan balik nama sertifikat hak atas tanah. Penyitaan terhadap uang yang terdapat di rekening di Bank maka perlu diberitahukan kepada Bank yang bersangkutan agar Bank tidak mengizinkan penarikan uang yang tersimpan di Bank tersebut.

9. *Pelelangan Barang Jaminan dan atau Harta Kekayaan Lain.*

Jika barang jaminan atau harta kekayaan lain telah dilakukan penyitaan namun Debitur dan atau Penjamin Hutang tidak menyelesaikan hutangnya maka Panitia Cabang menerbitkan Surat Perintah Penjualan Barang sitaan, yang memuat sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut :

- a. Pertimbangan hukum diterbitkannya Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan.
- b. Dasar hukum penerbitan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan.
- c. Perintah kepada kepala kantor Pelayanan untuk melaksanakan Lelang.
- d. Uraian barang sitaan yang akan dilelang.
- e. Tempat dan tanggal penerbitan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan.
- f. Tanda tangan Panitia Cabang.

Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan diberitahukan secara tertulis kepada Debitur atau Penjamin Hutang. Dengan diterbitkannya Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan ini kantor Pelayanan (KP2LN) akan melakukan penjualan Barang sitaan tersebut. Penjualan Barang Sitaan dilakukan sebagai upaya terakhir pengurusan Piutang Negara. Penjualan Barang Sitaan yang berarti menjual Barang Jaminan dan atau Harta Kekayaan lain milik Debitur dan atau milik Penjamin Hutang. Penjualan Barang Jaminan dan atau Harta Kekayaan dapat dilakukan melalui 3 (tiga) cara:

- a. *Melalui pelelangan yaitu penjualan barang jaminan atau harta kekayaan milik Debitur atau milik Penjamin Hutang yang dilakukan dimuka umum dihadapan Pejabat lelang.*

Barang jaminan dan atau harta kekayaan yang akan dijual melalui lelang harus dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Internal KP2LN atau Penilai eksternal asal ada usul dan dibiayai kreditur/penyerah piutang. Untuk obyek penilaian bersifat khusus dan atau barang tidak berwujud penilaian dilakukan oleh penilai eksternal. Obyek penilaian yang bersifat khusus antara lain kilang minyak, pembangkit tenaga listrik, instalasi dermaga, sekolah/kampus, rumah sakit/tempat pelayanan kesehatan, tempat rekreasi, tempat ibadah, atau obyek dengan konstruksi, tata letak, ukuran dan atau spesifikasi khusus. Obyek penilaian yang tidak bersifat khusus antara lain bangunan rumah, toko, kantor, pabrik dan mesin-mesin, gudang atau pompa bensin.

Hasil penilaian dituangkan dalam laporan penilaian yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Tim Penilai. Laporan penilaian berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal penilaian. Kepala kantor pelayanan dapat memperpanjang masa berlaku laporan penilaian paling lama 6 (enam) bulan atau memperpendek kurang dari 6 (enam) bulan bila ada perubahan yang bersifat signifikan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi nilai. Kreditur dapat menyampaikan laporan penilaian kepada kantor pelayanan yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam menetapkan nilai pencairan asal laporan penilaian dilakukan oleh Penilai Independen yang memiliki ijin usaha kegiatan penilaian (appraisal).

Penilaian barang tersebut digunakan sebagai pedoman dalam melakukan penjualan barang melalui lelang agar barang tersebut tidak dijual dengan harga murah. Penjualan barang melalui lelang bertujuan untuk mendapatkan harga penjualan lelang yang tinggi/optimal. Oleh karena itu barang yang akan dijual melalui lelang harus ditentukan nilai limitnya. Nilai limit adalah nilai pelepasan barang terendah dalam lelang. Nilai limit barang yang dilelang ditetapkan oleh panitia cabang berdasarkan laporan penilaian yang masih berlaku dan Nilai limit disampaikan oleh kepala kantor kepada pejabat penjual. Nilai limit dapat diberitahukan kepada masyarakat umum dengan cara:

- 1) Melalui pengumuman lelang.
- 2) Pada saat penjelasan (*aan wijzing*) dan atau

### 3) Pada saat lelang berlangsung.

Nilai limit terhadap barang yang akan dijual melalui lelang pada saat ini sangat terbuka karena dapat diketahui masyarakat umum. Kantor pelayanan dapat mengumumkan Nilai limit bersamaan dengan pengumuman lelang sehingga menarik minat masyarakat luas untuk membeli barang yang akan dilelang. Pada masa lalu Nilai limit ini sangat rahasia sehingga tidak setiap orang mengetahui Nilai Limit barang yang akan dilelang. Dengan terbukanya nilai limit ini membuktikan bahwa kantor pelayanan bergerak kearah tranpransi dalam menjual barang melalui pelelangan.

Penjualan barang melalui lelang diumumkan melalui surat kabar harian dan diberitahukan secara tertulis kepada Debitur dan atau Penjamin Hutang paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum lelang dilaksanakan.

#### *b. Penjualan Tidak Melalui lelang*

Penjualan tidak melalui lelang adalah pencairan barang jaminan dan harta kekayaan milik Debitur yang dilakukan oleh Debitur dalam rangka penyelesaian hutang. Penjualan barang jaminan yang dilakukan oleh Debitur sendiri akan lebih menguntungkan karena akan diperoleh harga yang tinggi dan dari kantor pelayanan akan menghemat biaya karena tidak perlu mengeluarkan biaya pengumuman lelang melalui surat kabar. Untuk dapat menjual sendiri barang jaminan, Debitur harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada kantor pelayanan yang isinya:

#### 1) Uraian barang yang akan dijual

- 2) Nilai penjualan.
- 3) Identitas calon pembeli dan
- 4) Cara Pembayaran.

Permohonan penjualan tidak melalui lelang dapat diajukan oleh Debitur kepada kantor pelayanan pada semua tingkat pengurusan dan syarat permohonan diterima kantor pelayanan selambat-lambatnya 14 hari sebelum pelaksanaan lelang. Persetujuan penjualan tidak melalui lelang ditetapkan oleh Panitia Cabang dengan ketentuan:

- a. Berpedoman pada laporan penilaian yang masih berlaku.
- b. Nilai persetujuan paling sedikit dengan Nilai Pasar.
- c. Nilai pasar paling sedikit sama dengan nilai pengikatan yaitu nilai yang tercantum dalam hak tanggungan/akta hipotik dan fiducia.

Apabila Nilai Pasar nilainya dibawah Nilai Pengikatan maka kantor pelayanan harus meminta persetujuan dari kreditur. Kreditur harus memberikan jawaban setuju atau menolak atas permintaan persetujuan dari kantor pelayanan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak surat permintaan persetujuan diterima kreditur. Jika kreditur berkeberatan/menolak maka penolakan/keberatan tersebut disertai alasan penolakan. Kalau kreditur tidak memberikan tanggapan permintaan persetujuan dari kantor pelayanan dianggap menyetujui maka penjualan tidak melalui lelang dapat dilaksanakan. Jika kreditur menyetujui, menyatakan tidak keberatan atau menyerahkan keputusan penjualan

kepada panitia cabang/kantor pelelangan maka penjualan tidak melalui lelang dapat dilaksanakan.

Pembayaran melalui lelang dapat dilakukan secara tunai maupun dengan angsuran. Apabila pembeli wanprestasi terhadap syarat pembayaran maka persetujuan penjualan tidak melalui lelang menjadi batal dan pembayaran yang sudah dilakukan diperhitungkan sebagai pengurangan jumlah hutang.

### *c. Penebusan*

Penebusan adalah pencairan barang jaminan yang dilakukan oleh penjamin hutang dalam rangka penyelesaian hutang. Dari pengertian ini, yang dapat melakukan penebusan barang jaminan adalah penjamin hutang. Penjamin hutang disini adalah pihak ketiga yang memiliki barang atau harta kekayaan yang menjaminkan barangnya untuk menjamin pelunasan hutang Debitur/penanggung hutang.

Untuk menebus barang jaminan Penjamin Hutang harus mengajukan permohonan secara tertulis yang bermaksud menebus Barang Jaminan miliknya dengan nilai paling sedikit sama dengan Nilai Pengikatan. Permohonan Penebusan sebesar Nilai Pengikatan dapat diajukan pada semua tingkat pengurusan. Sedangkan permohonan Penebusan yang nilainya di bawah pengikatan diajukan pada semua tingkat pengurusan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan Lelang. Surat permohonan memuat sekurang-kurangnya :

- a. Uraian barang yang akan ditebus.

- b. Nilai penebusan.
- c. Cara pembayaran.

Penebusan barang jaminan di bawah Nilai Pengikatan, dapat disetujui dengan syarat :

- a. Nilai Pasar barang yang akan ditebus berdasarkan Laporan Penilaian yang masih berlaku di bawah Nilai Pengikatan.
- b. Kreditur / Penyerah Piutang menyetujui, menyatakan tidak keberatan atau menyerahkan keputusan penebusan kepada Panitia Cabang / Kantor Pelayanan. Kreditur harus memberikan tanggapan yang menolak atau menyetujui permintaan persetujuan dari Kantor Pelayanan dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak Kreditur menerima surat dari Kantor Pelayanan. Bila dalam waktu 15 (lima belas) hari Kreditur tidak memberikan tanggapan maka Penebusan dapat dilaksanakan. Jika Kreditur menolak memberikan persetujuan maka penolakan tersebut harus disertai alasan-alasan keberatan.
- c. Mendapat persetujuan dari Debitur.

Tiga cara persetujuan Barang Jaminan dan atau Harta Kekayaan Lain dalam rangka penyelesaian hutang disebut Pencairan Barang Jaminan. Dari 3 (tiga) cara tersebut Penjualan Tidak Melalui Lelang dan Penebusan Barang Jaminan lebih menguntungkan Kreditur dan Debitur karena :

- a. Pemilik Barang Jaminan dapat menentukan sendiri harga jual sehingga bisa diperoleh harga yang tinggi.

- b. Penjualan Barang Jaminan dan Harta Kekayaan Lain diluar lelang/tidak melalui lelang dapat menjaga reputasi dan nama baik pemilik barang karena penjualan diluar lelang atau Penebusan tidak perlu diumumkan secara luas melalui surat kabar.
- c. Penjualan barang jaminan tidak melalui lelang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemilik barang jaminan dengan pembeli sehingga dikemudian hari tidak akan menimbulkan permasalahan.
- d. Penjualan diluar lelang atau penebusan dapat menghemat waktu, biaya dan tenaga.

Dalam melakukan Pencairan Barang Jaminan dan atau Harta Kekayaan Lain apakah melalui Lelang, Tidak Melalui Lelang atau Penebusan kemungkinan yang terjadi adalah :

- a. Hasil Pencairan melebihi sisa hutangnya.

Kalau hasil pencairan jaminan melalui lelang setelah diperhitungkan dengan pelunasan hutang Debitur, masih terdapat kelebihan maka kelebihan hasil lelang diserahkan kepada :

1. Debitur.
2. Penjamin Hutang dalam hal barang yang dilelang milik pihak ketiga/Penjamin.
3. Ahli waris jika Debitur dan atau Penjamin Hutang telah meninggal dunia.
4. Balai Harta Peninggalan dalam hal Debitur dan atau Penjamin Hutang telah meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris.

5. Likuidator, dalam hal Debitur adalah badan hukum yang telah dibubarkan.
  6. Pengadilan Niaga atau Kurator dalam hal Debitur dinyatakan pailit.
- b. Hasil Pencairan melebihi Nilai Pengikatan (Nilai Hipotik/Hak Tanggungan/Fiducia)

Jika hasil pencairan/lelang Barang Jaminan milik Pihak Ketiga/Penjamin Hutang melebihi Nilai Pengikatan maka hasil lelang yang digunakan untuk pembayaran hutang sebesar Nilai Pengikatan ditambah Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara.

Ketentuan tersebut menjadi persoalan bagi Kreditur jika sebesar Nilai pengikatan yang digunakan untuk pembayaran hutang belum mampu melunasi seluruh hutangnya padahal masih terdapat kelebihan dari hasil lelang yang melebihi Nilai Pengikatan. Menurut penulis hasil lelang yang melebihi Nilai Pengikatan tetap harus digunakan untuk melunasi sisa hutang yang belum terbayar. Hanya saja posisi Kreditur atas kelebihan hasil lelang diatas Nilai Pengikatan bersifat konkuren atas kelebihan itu.

- c. Hasil Pencairan dibawah sisa hutang.

Sering terjadi Pencairan Barang Jaminan khususnya melalui penjualan lelang hasilnya dibawah sisa hutang sehingga tidak bisa melunasi sisa hutang. Hal ini terjadi karena Barang Jaminan mempunyai nilai jual yang rendah atau sama sekali tidak mempunyai nilai jual (tidak *marketable*). Kalau hasil penjualan Barang Jaminan tidak mencukupi

untuk membayar sisa hutang maka Panitia Cabang akan mengeluarkan surat keterangan tentang Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PNSBDT). Surat keterangan ini diberitahukan kepada Kreditur/Penyerah Piutang. PNSBDT ini dapat digunakan sebagai dasar bagi Kreditur untuk mengusulkan hapus buku piutang dari pembukuan Kreditur.

Sisa hutang yang belum dilunasi tetap menjadi kewajiban Panitia Cabang untuk menagih kepada Debitur. Panitia Cabang melakukan penyelidikan/investigasi apakah Debitur masih memiliki harta atau tidak. Bila dalam perkembangannya Debitur dinilai memiliki kemampuan dan memiliki harta kekayaan maka Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih dilanjutkan pengurusannya.

## **B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Kantor Pelayanan Piutang Dan Lelang Negara Semarang Dalam Menangani Kredit Macet Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Semarang.**

### **1. Kendala-Kendala yang Dihadapi oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara dalam Menangani Kredit Macet**

Menurut Dony Indarto, bagian Lelang KP2LN Semarang, banyak kendala yang dihadapi oleh KP2LN dalam menangani kredit macet perbankan yang diserahkan pengurusannya pada KP2LN.

#### **a. Kendala-kendala Substansial yang dihadapi dalam praktek berupa :**

- Benda Jaminan sulit untuk dijual (*not marketable*), sehingga sulit dicarikan peminat yang serius.

- Adanya gugatan dari pihak ke tiga maka proses pengurusan oleh KP2LN harus dihentikan.
  - Penetapan harga terendah benda jaminan yang dilelang disesuaikan dengan harga pasar. Oleh karena itu, sulit dijangkau oleh para pembeli lelang, yang pada umumnya mengharapkan harga yang lebih rendah.
  - Lokasi benda jaminan tidak mudah ditemukan atau tidak diketahui dengan pasti.
  - Jumlah nilai benda jaminan terlalu besar.
  - Adanya Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2002 tentang *Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah* yang berlaku hingga bulan Juli 2004 mengakibatkan Penyerah Piutang menunda penyerahannya kepada KP2LN, demikian pula debitur masih menunggu kebijakan selanjutnya yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah.
  - Akumulasi PSBDT jumlahnya cukup besar, karena setiap tahun akan bertambah terus, bila dilihat dari BKPN yang masuk.
- b. Kendala-kendala Menejerial yang mempengaruhi kinerja KP2LN (DJPLN) dalam Pengurusan Piutang Negara dan Lelang, antara lain :
- Peraturan UU yang berlaku (Prosedur DJPLN), UU No. 49 Prp Tahun 1960 dan *Vendu Reglement* beserta turunannya.

- Organisasi, karena adanya wacana menurut aturan main apakah penggabungan KLN dan KP3N sudah baik.
- *Good Governance*, apakah asas-asas *good governance* (transparansi, *check and balance*) sudah dapat diterapkan dalam pelaksanaan pengurusan piutang negara dan lelang.
- SDM, misalnya apakah KP2LN sudah memiliki jumlah dan kualitas Pejabat Lelang yang diinginkan.
- Sumber-sumber lain, misalnya apakah sumber dana finansial sudah mencukupi sesuai kebutuhan yang ada.

Kendala-kendala tersebut di atas dikatakan oleh Bapak Dony Indarto sebagai faktor penghambat bagi penyelesaian kredit macet yang pengurusannya diserahkan Penyerah Piutang dalam hal ini Bank kepada KP2LN.

Kendala-kendala sebagaimana tersebut di atas di dalam praktek sering ditemui dan hal ini kadang kurang dipahami oleh pihak penyerah piutang (bank).

Ketidakepahaman antara pihak bank dengan KP2LN dalam memandang mengenai penanganan kredit macet terlihat dari target kedua belah pihak yang berbeda. Bank sebagai Penyerah Piutang menginginkan setiap triwulan penyerahan piutang negara kepada KP2LN dapat diselesaikan secara menyeluruh berdasarkan Berkas Kasus Piutang Negara yang telah Bank serahkan, sedangkan KP2LN berdasarkan keterangan yang penulis dapatkan bahwa penyelesaian kredit macet berdasarkan target angka (nilai) yang akan

dicapai, jadi tidak berdasarkan berapa jumlah berkas kasus Piutang Negara yang masuk.

Berkas Kasus Piutang Negara yang diserahkan ke KP2LN untuk memenuhi target penyelesaiannya dipilih kredit yang mempunyai nilai besar yang lebih diutamakan, dari pada banyak kasus yang diselesaikan tetapi nilai angka/pemasukan pada negara kecil.

Nilai kredit macet yang diserahkan pihak bank pada KP2LN minimal bernilai Rp. 2.000.000,00. Berkas Kasus Piutang Negara yang diserahkan BRI kepada KP2LN mempunyai nilai yang bervariasi, dalam hal ini untuk pencapaian target KP2LN maka dipilihlah kredit macet yang mempunyai nilai yang besar.

Perbedaan target yang ingin dicapai oleh pihak bank sebagai penyerah piutang dan pihak KP2LN yang diberi wewenang untuk menyelesaikan kredit macet membawa dampak pada penilaian kinerja KP2LN, terutama dari sektor perbankan masih menilai kinerja DJPLN (KP2LN) belum optimal dan terlalu lamban serta berbelit-belit dalam menangani masalah.<sup>44</sup>

- **Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh KP2LN Untuk Meningkatkan Kinerja Dalam Rangka Melaksanakan Pengurusan Piutang dan Lelang Negara.**

---

<sup>44</sup> Laporan Hasil Kegiatan Pengurusan Piutang Negara dan Pelaksanaan Lelang, Triwulan II, 2003, Semarang, Hal.16.

Dalam menjalankan tugas pengurusan piutang dan Lelang Negara KP2LN banyak menemui kendala. Untuk mengatasi kendala-kendala yang ada KP2LN melakukan upaya-upaya :

- g. Mengadakan pendekatan terhadap debitur atau masyarakat setempat agar menjual sendiri barang jaminannya.
- h. Memberikan penjelasan/pengertian kepada debitur terhadap hutangnya. Hal ini dimaksudkan untuk menggugah kesadaran debitur membayar dan mengingatkan akibat yang akan timbul apabila debitur tidak membayar, dan terhadap petugas diharuskan mempelajari berkas sehingga proses pengurusan Piutang Negara tidak rawan gugatan.
- i. Diadakan tindakan persuasif terhadap debitur baik dengan cara dipanggil maupun didatangi untuk segera membayar hutangnya.
- j. Meningkatkan kerjasama dan komunikasi yang baik dengan pihak kreditur/perbankan.
- k. Meningkatkan rasa tanggung jawab, bersikap lebih profesional dalam bekerja sebagai pelayan masyarakat.
- l. Berkirim surat kepada debitur/bank untuk segera menggunakan kebijaksanaan pemerintah, sebelum proses pengurusan piutang negara ditingkatkan pada tahap pelaksanaan lelang.
- m. Upaya-upaya ini dilakukan oleh KP2LN Semarang dalam rangka menjadikan KP2LN (DJPLN) sebagai instansi pemerintah yang mampu melaksanakan pengurusan piutang negara yang handal,

profesional, akuntabel dan sebagai pelayanan masyarakat dalam penjualan melalui lelang yang profesional di wilayah kerjanya.

- n. KP2LN (DJPLN) Semarang kedepan menghadapi tantangan eksternal (misalnya semakin banyak BKPN yang masuk ke KP2LN) dan internal (seperti SDM, sarana dan prasarana, per-UU). Dalam mengatasi tantangan tersebut diperlukan pengorbanan waktu, pikiran dan dana.

## **2. Pengurusan Kredit Macet yang berasal dari BRI oleh KP2LN Semarang**

Berbicara mengenai pengurusan kredit macet oleh KP2LN Semarang tidak bisa terlepas dari BKPN (Berkas Kasus Piutang Negara) yang diserahkan pengurusannya oleh Penyerah Piutang dalam hal ini Kreditur/Bank.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di BRI Kantor Wilayah Semarang, bahwa penyerahan Berkas Kasus Piutang Negara dilakukan per triwulan (Data terlampir). Dari data BRI Kantor Wilayah Semarang, terdapat 2 Wakil Pimpinan Wilayah (Wapinwil) yang membawahi 19 Kantor Cabang BRI :

### **WAPINWIL I :**

1. Brebes
2. Tegal
3. Kendal
4. Pandanaran

### **WAPINWIL II :**

11. Pemalang
12. Pekalongan
13. Batang
14. Bumiayu

- |             |               |
|-------------|---------------|
| 5. Demak    | 15. Pattimura |
| 6. Salatiga | 16. Ungaran   |
| 7. Jepara   | 17. Purwodadi |
| 8. Kudus    | 18. Pati      |
| 9. Blora    | 19. Rembang   |
| 10. Cepu    |               |

Penulis melihat dari Berkas Kasus Piutang Negara yang dapat diselesaikan masih kurang optimal, hal inipun dirasakan oleh pihak perbankan. Jumlah kasus yang dapat diselesaikan dan waktu yang relatif lama membawa pengaruh yang signifikan terhadap target penyerah piutang (Bank) untuk dapat menarik kembali uang negara yang ada pada debitur.

Mengenai waktu bagi pengurusan piutang negara yang berasal dari kredit macet perbankan, menurut Dony Indarto, minimal waktu yang diperlukan adalah 3 (tiga) bulan tapi bisa juga lebih dari 1 (satu) tahun.<sup>45</sup> Jadi waktu bagi penyelesaian piutang negara dari kredit macet perbankan waktunya sangat relatif. Hal demikian pula yang memberi kesan pada pihak perbankan seolah-olah kinerja KP2LN lamban.

Pihak bank mengatakan bahwa Berkas Kasus Piutang Negara yang diserahkan kepada KP2LN merupakan upaya terakhir yang ditempuh bank setelah upaya secara persuasive dilakukan.<sup>46</sup>

Dalam hal ini BRI melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

---

<sup>45</sup> Wawancara Pribadi, Bapak Dony Indarto, Pejabat KP2LN Semarang, tanggal 8 September 2004.

<sup>46</sup> Wawancara Pribadi, Bapak Iwan Partono, Administrasi Kredit BRI Kanwil Semarang, tanggal 24 Agustus 2004.

- a. Penjadwalan Kembali Hutang (*Rescheduling*), yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktunya.
- b. Persyaratan kembali (*Reconditioning*), yaitu perubahan sebagian/seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit.
- c. Penataan Kembali (*Restructuring*), yaitu perubahan syarat-syarat kredit berupa penambahan dana bank dan/atau konversi seluruh/sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru dan /atau konversi seluruh/sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan yang disertai dengan penjadwalan kembali dan/atau persyaratan kembali.

Berkas kredit macet yang diserahkan oleh Bank kepada KP2LN (PUPN) merupakan perintah Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 sebagai payung bagi pengurusan piutang negara.

Dengan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang kepada KP2LN, Bank memiliki harapan bahwa KP2LN dapat menuntaskan penyelesaian kredit macet. Surat Pernyataan Bersama yang dibuat oleh Debitur dan KP2LN yang memuat pengakuan jumlah hutang yang harus dibayar dan kewajiban debitur untuk melunasi hutang oleh Undang-Undang diberikan kekuatan yang sama seperti keputusan pengadilan yang tetap dalam perkara perdata, secara yuridis dapat dinilai sebagai Grosse Akta Pengakuan Hutang seperti yang dimaksud dengan Pasal 224 HIR. Selain Pernyataan Bersama, KP2LN (PUPN) juga mempunyai wewenang mengeluarkan surat paksa yang

berkepalanya “Atas nama Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” untuk melakukan penyitaan dan pelelangan atas benda jaminan karena debitur tidak menyelesaikan pembayaran Piutang Negara seperti yang telah ditetapkan dalam Pernyataan Bersama.

Ternyata dalam praktik pengurusan Piutang Negara yang berasal dari kredit macet perbankan banyak ditemui kendala. Kewenangan yang dimiliki oleh KP2LN (PUPN) belum cukup untuk mengoptimalkan kinerjanya, diperlukan solusi bagi kendala-kendala yang dihadapi.

Tugas DJPLN (KP2LN) ke depan semakin berat untuk membuat DJPLN (KP2LN) tetap *exist*. Oleh karena itu DJPLN (KP2LN) dengan jajarannya harus melakukan introspeksi, misalnya dengan mengubah *attitude* pegawai dari sikap *ambtenar* menjadi pelayan yang profesional. Juga harus ada upaya dan terobosan dari DJPLN (KP2LN) untuk membuktikan bahwa DJPLN (KP2LN) memang masih dibutuhkan.

Sumber daya manusia KP2LN dituntut untuk bekerja keras dan bertanggung jawab agar tidak tergilas perubahan. Hal ini berarti jajaran KP2LN harus bersikap lebih profesional dalam bekerja, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja serta *attitude* untuk menjadi pelayan masyarakat khususnya bagi para pengguna jasa KP2LN.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Peranan dan Pemberdayaan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Semarang dalam Menangani Kredit Macet yang Berasal dari BRI Kantor Wilayah Semarang.

Peranan dan pemberdayaan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Semarang, dalam menangani kredit macet yang berasal dari Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Semarang dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara yang mempunyai tugas dan wewenang mengurus piutang negara. Pelaksana penyelenggaraan tugas dan wewenang PUPN adalah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN). Sebagai pelaksana keputusan PUPN yang mempunyai kantor operasional di seluruh Indonesia yaitu Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) yang dikoordinasikan oleh kantor-kantor wilayah (Kanwil).

Kredit macet yang wajib diserahkan pengurusannya oleh penyerah piutang/kreditur kepada KP2LN adalah kredit macet yang berasal dari Bank Pemerintah, yang termasuk katagori piutang negara berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960.

Untuk meningkatkan kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban atas penyelenggaraan tugas dan fungsi KP2LN, setiap tahun disusun

Laporan Akuntabilitas Kinerja KP2LN yang akan dibahas dalam Laporan Hasil Kegiatan Pengurusan Piutang Negara dan Pelaksanaan Lelang Kantor Wilayah V DJPLN Semarang, Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara.

2. Kendala-Kendala yang Dihadapi oleh KP2LN dalam Pengurusan Kredit Macet yang Berasal dari BRI Kantor Wilayah Semarang.

Dari penelitian yang penulis lakukan, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dengan kendala-kendala yang dihadapi oleh KP2LN merupakan faktor penghambat bagi penyelesaian piutang negara yang berasal dari kredit macet bank pemerintah, adapun kendala tersebut dari hasil penelitian diketahui berasal dari kendala substansial dan kendala menejerial. Pihak perbankan menganggap bahwa penyelesaian kredit macet melalui KP2LN kurang efektif dan berdampak pada pengembalian piutang negara yang tidak tercapai. Penulis mempunyai pendapat yang sama dengan pihak bank, bahwa penyelesaian kredit macet melalui KP2LN kurang efektif, hal ini dilihat dari waktu pengurusan yang relatif lama dan target penyelesaian kredit macet dilihat dari jumlah besarnya angka. Oleh karena itu pihak perbankan selama ini menempuh cara dengan memberikan kemudahan kepada debitur/penerima kredit untuk menyelesaikan kreditnya dan apabila upaya tersebut gagal, maka bank menyerahkan pengurusan piutang negara yang berasal dari kredit macet kepada KP2LN sebagai upaya terakhir.

## **B. Saran**

1. Perlu adanya aturan normatif yang mengatur mengenai batasan waktu terhadap penyelesaian kredit macet yang pengurusannya diserahkan bank pemerintah kepada KP2LN.
2. Perlu adanya aturan normatif yang mengatur mengenai dasar prioritas penyelesaian kredit macet bank pemerintah berdasarkan :
  - tanggal pelimpahan pengurusan piutang negara dari bank pemerintah kepada KP2LN atau berdasarkan
  - besar kecilnya nilai piutang negara yang diserahkan bank pemerintah kepada KP2LN.
3. Perlu aturan baku bagi penyelesaian kredit macet yang berasal dari bank pemerintah oleh KP2LN dalam rangka meningkatkan motivasi dan kinerja KP2LN.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Asikin, Zainal, *Hukum Perbankan di Indonesia*, 1995, Rajawali Press, Jakarta
- Ashshofa, Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, 2001, Rineka Cipta, Jakarta
- Darus Badruzaman, Mariam, *Aneka Hukum Bisnis*, 1994, Alumni, Bandung
- \_\_\_\_\_, *Perjanjian Kredit Bank*, 1980, Alumni, Bandung, 1980
- Djumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, 2003, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Fuady, Munir, *Hukum Perbankan, Modern Berdasarkan Undang-undang Tahun 1998 (Buku Kesatu)*, 1999, Citra Aditya Bakti, Bandung
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, 2002, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Gautama, Sudargo, *Komentar Atas Undang-Undang Hak Tanggungan Baru Tahun 1996 Nomor 4*, 1996, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Hanitijo. S, Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, 1988, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, 2002, Djambatan, Jakarta
- Harahap, Yahya, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, 1991, Gramedia, Jakarta
- Ibrahim, Johannes, *Cross Default dan Cross Collateral sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, 2004, Refika Aditama, Bandung
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, 2002, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 1985, Liberty Yogyakarta
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, 1990, Citra Aditya Bakti, Bandung
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perusahaan Indonesia*, 2002, Citra Aditya Bakti, Bandung

UPT-PUSTAK-INDIPI

- Patrik, Purwahid, *Dasar-dasar Perikatan*, 1994, Mandar Maju, Bandung
- \_\_\_\_\_, *Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT*, 2002, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang
- Ridwan Widyadharma, Ignatius, *Hukum Sekitar Perjanjian Kredit*, 1997, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Salindeho, John, *Tanah Sebagai Jaminan Kredit*, 1994, Sinar Grafika, Jakarta
- Satrio, J, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*, 1997, Buku I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Hak Tanggungan, Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah-masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan*, 1996, Airlangga University Press, Surabaya
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, 1986, Universitas Indonesia, Jakarta
- Soemitro, Rochmat, *Peraturan dan Instruksi Lelang*, 1987, Eresco Bandung
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, 1985, Internusa, Jakarta
- \_\_\_\_\_, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, 1983, Internusa, Jakarta
- \_\_\_\_\_, *Aneka Perjanjian*, 1995, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, 2003, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Supramono, Gatot, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, 1997, Djambatan, Jakarta
- Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, 2003, Alfabeta, Bandung
- Sutojo, Siswanto, *Menangani Kredit Bermasalah*, 1997, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta
- Tjiptoadinugroho, R, *Perbankan Masalah Perkreditan*, 1994, Pradnya Paramita, Jakarta
- Tunggal, Arif Djohan, *Aspek Hukum Perkreditan Berwawasan Lingkungan Di Bidang Perbankan*, 2003, Harvarindo, Jakarta